



P U T U S A N
Nomor : 11-K / PM I-05 / AD / II / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Rio Satria Maulana.
Pangkat/Nrp : Serda / 21100109520790.
J a b a t a n : Ba Satlak Hartib Unit 3.
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr.
Tempat /tanggal Lahir : Balikpapan, 19 Juli 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa-1 ditahan oleh Danpomdam XII / Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 dan dibebaskan dari penahanan oleh Danpomdam XII / Tpr selaku Ankum pada tanggal 22 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/02/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Harris Komarrudin.
Pangkat/Nrp : Serda / 31960546821074.
J a b a t a n : Ba Laklapdik Pamfik.
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr.
Tempat /tanggal Lahir : Bandung, 17 Oktober 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Hayam Wuruk, Jl. Komodor Yos Sudarso B 5, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa-2 ditahan oleh Danpomdam XII / Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012 dan dibebaskan dari penahanan oleh Danpomdam XII / Tpr selaku Ankum pada tanggal 22 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/03/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom XII / 1
Sintang Nomor : BP-17 / A-16 / V / 2012 tanggal 30 Mei 2012.

Hal 1 dari 51 hal Putusan : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : KEP / 19 / II / 2013 tanggal 13 Februari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 10 / K / II / 2012 tanggal 15 Pebruari 2013.

3. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 10 / K / II / 2013 tanggal 13 Pebruari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama menyembunyikan barang impor secara melawan hukum”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 Serda Rio Satria Maulana NRP 21100109520790.

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan sementara.

Terdakwa-2 Serda Haris Komarrudin NRP 31960546821074.

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan sementara.

c. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mengenai bukti-bukti lain dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. Foto barang bukti Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFENET CANE sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karung di Gudang Jl. Adi Sucipto Pontianak.

b. Berita Acara Penelitian Basan – Baran Nomor : PB.01/XI/2012 tanggal 2 November 2012.

c. Berita Acara Serah Terima Benda Sitaan Negara Nomor : SR.01/XI/2012 tanggal 2 November 2012.

d. Nota Tuan Ahin tanggal 29 Oktober 2012.

Hal 2 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Pernyataan Sdr. Ahin alias Suyanto tanggal 27 Desember 2012.

f. Foto Copy perjanjian tentang Lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tanggal 24 Agustus 1970.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 145 (seratus empat puluh lima) karung Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFENET CANE buatan Malaysia.

Dirampas untuk negara.

2. Pembelaan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa fakta yang diutarakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya bukan fakta hukum yang sebenarnya karena Oditur Militer sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-6 (Saksi ahli).

b. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer pada unsur ke-2 dalam Dakwaan alternatif ke dua yaitu "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyembunyikan barang impor secara melawan hukum" dengan alasan bahwa kata-kata bersama-sama dan menyembunyikan barang impor terkandung di dalamnya unsur dengan sengaja / kesengajaan, dimana menurut MVT artinya menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan demikian yang dimaksud dengan bersama-sama dan menyembunyikan barang impor adalah bahwa ia menghendaki dan menginsyafi suatu perbuatan menyimpan barang yang bukan pada tempatnya, padahal sesuai fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa hanya melakukan pengawalan truk bermuatan gula milik Sdr. Ahin alias Suyanto (Saksi-5) atas perintah dari Wadanpomdam XII/Tpr Letkol Cpm R. Muhammad Kamil (Saksi-1) dan gula milik Saksi-5 tersebut adalah gula legal karena sudah melalui border Bea dan Cukai serta gula tersebut disimpan oleh Saksi-5 di gudang penyimpanan barang dan bukan disimpan di tempat yang tidak sepatutnya, sehingga Penasihat Hukum berpendapat unsur ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar :

- 1) Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
- 2) Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan.
- 3) Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat para Terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal 3 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan barang bukti berupa Barang-barang dikembalikan kepada yang berhak.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur dalam pembuktian penerapan hukum dan Oditur bertambah yakin dengan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam Tuntutan sehingga Oditur menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan Replik Oditur tidak menjawab tentang keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum sehingga Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 di Rusunawa Entikong sampai dengan di Gudang milik Saksi-7 (Sdr. M. Rizafahlipi Alamsyah) yang disewa oleh Saksi-3 (Sdr. Ahin) di jalan Adi Sucipto, Sei Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada hari dan bulan dalam tahun 2012 atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikut atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK 17 PK di Rindam V/Brawijaya, Jember Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Dikmabpom di Pusdikpom, Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan Pomdam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Sersan Dua NRP 21100109520790.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, Pengatengan Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Susjurta di Pusdikpom, Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan di Pomdam Jaya Jakarta kemudian mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan selanjutnya ditugaskan di Pomdam XII/Tpr sampai dengan kasus ini terjadi dengan Pangkat Sersan Dua NRP 31960546821074.

Hal 4 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Ahin alias Suyanto) sejak tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Terdakwa-1 melakukan pengamanan Route di Pasar Parit Baru dalam rangka acara gerak jalan HUT TNI-AD, pada saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-3 sedang bermasalah karena gula eks Malaysia milik Saksi-3 telah ditangkap oleh Polisi di daerah Sanggau dan Saksi-3 berkeinginan untuk dikenalkan dengan Wadanpomdam XII/Tpr (Saksi-2) untuk dapat membantu memberikan solusi.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wib, menghadap Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr/Letkol Cpm R. Muhammad Kamil) di kediamannya di Komplek Palapa Pontianak dan Terdakwa-1 menyampaikan tentang maksud Saksi-3 yang ingin dikenalkan dengan Saksi-2, dan pada saat itu Saksi-2 berkenan untuk dikenalkan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 untuk menghadap Saksi-2 di kediaman Saksi-2 di Komplek Palapa Pontianak, setelah Terdakwa-1 mengenalkan Saksi-3 dengan Saksi-2, Terdakwa-1 meninggalkan ruang tamu, namun sepintas yang Terdakwa-1 dengar adalah bahwa Saksi-3 dengan Saksi-2 membicarakan masalah penangkapan gula eks Malaysia milik Saksi-3 di daerah Sanggau.

5. Bahwa Saksi-2 mau berkenalan dan membantu Saksi-3 dengan harapan Saksi-3 dapat membantu biaya memperbaiki kantor yang masih banyak kekurangan dan harus dibenahi secara bertahap, dan satuan sampai sekarang masih banyak tunggakan dengan orang untuk masalah pembuatan taman di depan kantor Mapomdam XII/Tpr dan masih ada tunggakan pada waktu pelaksanaan HUT TNI yaitu biaya latihan Kolone Senapan.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk mengantar Saksi-3 ke Sanggau untuk bertemu dengan Lettu Cpm Purwanto (Saksi-6/Dansub Denpom XII/1-2 Sanggau), maka kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa-1 mengantar Saksi-3 menuju ke Sanggau untuk menemui Saksi-6.

7. Bahwa Terdakwa-1 pada tanggal 26 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib menghubungi Saksi-6 (Lettu Cpm Purwanto/Dansub denpom XII/1-2 Sanggau), via Hand Phone yang menyampaikan/melapor bahwa atas perintah Wadanpomdam XII/Tpr mau mau membawa gula dari Entikong/Balai Karangan Kab. Sanggau menuju ke Pontianak dengan alasan untuk mencari dana untuk keperluan membuat taman di Mapomdam XII/Tpr. Pada saat itu juga Saksi-6 memberikan nasehat kepada Terdakwa-1 bahwa masalah gula untuk saat ini menjadi sorotan/atensi publik dan sangat rawan dan beresiko tinggi, namun Terdakwa-1 mengatakan "Ini perintah Wadan Pomdam XII/Tpr jika terjadi apa-apa Wadan Wadan Pomdam XII/Tpr yang bertanggungjawab", Saksi-6 tidak mengkonfirmasi langsung kepada Wadan Pomdam XII/Tpr (Saksi-2) tentang yang disampaikan Terdakwa-1, namun hal tersebut Saksi-6 tanyakanm kebenarannya kepada Saksi-4 (Kapten Cpm Sembiring/Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam XII/Tpr) dan laporan Terdakwa-1 kepada Saksi-6 tersebut dibenarkan oleh Saksi-4.

Hal 5 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib setelah turun piket, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 yang mengatakan bahwa Saksi-3 meminta pengawalan gula eks Malaysia kepada Terdakwa-1, dan Saksi-3 menerangkan sudah meminta ijin kepada Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr), maka kemudian Terdakwa-1 mengkonfirmasi kepada Saksi-2 dan ternyata Saksi-2 membenarkan, maka kemudian Terdakwa-1 memohon kepada Saksi-2 agar Terdakwa ditemani oleh serda Harris (Terdakwa-2), selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada Terdakwa-1 untuk menembusi Pareskrim (Letda Cpm Rudianto/Saksi-5) dan Dansubdenpom XII/1-2 Sanggau (Saksi-6 Lettu Cpm Purwanto).

9. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa-1 diperintah oleh Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr) untuk menembusi Saksi-5 karena rekanan Saksi-2 mau menurunkan barang (gula eks Malaysia) dan Terdakwa-1 ijin untuk mengajak serta Terdakwa-2, Saksi-4 bertanya kepada Saksi-5 "Siapa kira-kira anggota kita ya Pares, yang akan kita suruh untuk mendampingi rekanan Wadanpomdam XII/Tpr ?", kemudian Saksi-5 menjawab "Ijin Dansatlak, anggota kita semuanya sudah tua-tua, mungkin kalau mau yang bisa untuk mendampingi adalah Serda Harris saja", kemudian Saksi-4 mengatakan "Oke kalau begitu Pares", kemudian Saksi-5 menanyakan kapan waktunya.

10. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib menelpon Terdakwa-2 dan menyampaikan "atas perintah Wadanpomdam XII/Tpr agar Terdakwa-2 menemani Terdakwa-1 untuk mengawal truk-truk gula eks Malaysia milik Saksi-3 rekanan Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr) dari Entikong". Terdakwa-2 menjawab bahwa "saya tidak berani apabila saya tidak mendapat perintah langsung dari atasan saya". Dalam hal ini Pareskrim Pomdam XII/Tpr (Letda Cpm Rudianto/Saksi-5, dan Terdakwa-2 mengatakan kepada Terdakwa-1 untuk laporan terlebih dahulu ke Saksi-5, sekira satu jam kemudian Saksi-5 menelpon Terdakwa-2 yang isinya "Ris tolong kamu temani Serda Rio untuk mengawal gula milik rekanan Wadanpomdam, kemudian hati-hati dijalan, kondisikan dengan baik apabila terjadi permasalahan dan laporkan kepada saya bila ada perkembangan", Terdakwa-2 jawab "Siap".

11. Bahwa kemudian Terdakwa-1 sekitar pukul 17.00 Wib menjemput Terdakwa-2 di rumah, sewaktu itu Terdakwa-1 menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna silver dan sebelum meluncur menuju ke Entikong, Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk makan pecel lele di sebuah warung di daerah Siantan, setelah menunggu sekitar 15 menit datang Saksi-3 (Sdr. Ahin), oleh Saksi-3 di beri uang Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) guna keperluan uang operasional antara lain untuk biaya BBM, uang makan, membayar Pos-pos Polisi di sepanjang jalan, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju ke Entikong dengan menggunakan kendaraan Toyota Innova warna hitam.

12. Bahwa sesampai Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di daerah Sosok cuaca sedang hujan deras sehingga penglihatan dari dalam mobil tidak terlihat jelas karena kaca mobil Innova warna hitam tersebut berwarna gelap, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memutuskan untuk berhenti dan mengganti kendaraan Toyota Kijang Innova berwarna Silver milik teman Terdakwa-1 yang sudah tersedia di pinggir jalan arah ke Entikong. Sepanjang jalan sebelum ke Rusunawa di Entikong

Hal 6 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat penyimpanan gula) Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 pergi ke Pos Gabma (Pos Gabungan Malaysia) dahulu untuk melakukan koordinasi di perbatasan Indonesia-Malaysia dan setelah sampai di Pos Gabma Terdakwa-1 memberikan uang koordinasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas Pos Gabma dan setelah selesai berkoordinasi langsung ke Rusanawa (tempat penyimpanan gula) dan sampai di Rusunawa hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 02.30 Wib dini hari.

13. Bahwa setelah sampai di Rusunawa Terdakwa-1 memperkenalkan Terdakwa-2 kepada beberapa teman Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menanyakan apakah sudah siap dikawal atau belum dan ternyata gula masih sedang diangkut ke dalam truk, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mengetahui bagaimana bentuk dan rupa gula tersebut karena tidak mendekati truk yang sedang memuat dan Terdakwa-1 tidak tahu berapa banyak gula yang dimuat. Menurut keterangan Saksi-3 pada saat itu jumlah gula yang bertulisan PXX dan PRAI asal negara Malaysia dengan berat 50 Kg yang dimuat kedalam 2 (dua) unit truk berjumlah 300 (tiga ratus) karung dengan perincian tiap-tiap satu truk bermuatan 150 (seratus lima puluh) karung. Selama perjalanan dari Entikong sampai dengan Sosok Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah berkoordinasi dan memberikan uang antara lain kepada :

- Pos Gabma Entikong dengan memberikan uang Rp. 200.000,-
- Pos Polsek Entikong dengan memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos Polsek Balai Karangan memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos Pamtas TNI Kanaman dengan memberikan uang Rp. 200.000,-
- Pos Beduai memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos PJR Polda (Simpang Tanjung) memberikan uang Rp. 200.000,-

14. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah berhasil mengawal gula tersebut dari Entikong hingga sampai daerah Sosok dengan aman, namun setelah sampai di Sosok Terdakwa-1 dihubungi oleh Saksi-3 dan mengatakan Terdakwa-1 disuruh kembali lagi ke Entikong dan Saksi-3 mengatakan sudah lapor kepada Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr) untuk mengawal gula asal Malaysia lagi dari Entikong. Selanjutnya pada pukul 10.00 Wib Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 berita dari Saksi-3 pada saat itu Terdakwa-1 tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu ke Saksi-2, namun langsung menyampaikan kepada Saksi-6 (Lettu Cpm Purwanto/Dansub Denpom XII/1-2 Sanggau), dan pada saat akan berangkat Terdakwa-1 melaporkan melalui pesan singkat (SMS) kepada Saksi-2 yang berbunyi "Selamat siang Wadan mohon ijin menyampaikan truk Ahin sudah selesai muat dan siap untuk berangkat ke Pontianak, demikian terima kasih selamat siang", selanjutnya Terdakwa-1 menerima balasan dari Saksi-2 "oke dimonitor", pada saat itu juga Terdakwa-2 mengirim SMM kepada Saksi-5 yang isinya mengabarkan bahwa Terdakwa-2 masih berada di Entikong, setelah membaca sms tersebut Saksi-5 langsung menghubungi Terdakwa-2 melalui Hp dan bertanya "Kok, belum kembali", dijawab Terdakwa-2 "Siap Pares, karena sampai di Sosok kami kembali lagi ke Entikong".

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sekira pukul 13.00 Wib berangkat menuju ke arah Entikong, dan sampai di Entikong sekira pukul 16.00 Wib dan Terdakwa-1 bersaam

Hal 7 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 memutuskan untuk mencari penginapan di Balaikarangan (tidak tahu nama hotelnya) dan setelah tiba di hotel tersebut di kamar 01 untuk untuk bermaalm, kemudian pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Check out dari hotel dan mencari warung maakn untuk makan terlebih dahulu, setelah makan kami pergi ke Rusunawa untuk menjemput truk-truk gula lagi.

16. Bahwa sesampainya di Rusunawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan teman-teman Saksi-3 dan mendapat informasi bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan mengawal 3 (tiga) truk gula. Namun di Rusunawa yang terlihat ada 2 truk yang siap mengangkut gula sedangkan satu truk yang lain akan menyusul, setelah berbincang-bincang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju Pos Gabma kembali untuk melakukan koordinasi yang kedua kalinya, sambil menunggu kesiapan truk pengangkut gula tersebut. Pada pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa-1 berkoordinasi dengan orang-orang yang ada di Rusunawa dengan menggunakan via Handphone dan truk pengangkut gula menyatakan siap, maka di Pos Gabma tersebut Terdakwa-2 berkoordinasi dengan yang tertua yaitu Lettu Inf Limbok (anggota Yonif 123), pada saat itu Terdakwa-2 meminta ijin lewat kepada Lettu Inf Limbok karena truk pengangkut gula milik rekanan Wadan Pomdam XII/Tpr akan melewati Pos Gabma. Setelah itu Lettu Inf Limbok menjawab "nanti dulu saya koordinasi dulu dengan Kasi-1 saya", kemudian Lettu Inf Limbok terlihat langsung menghubungi Kasi-1 nya, setelah selesai kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 diijinkan untuk lewat. Menurut keterangan Saksi-3 pengawalan truk gula yang bertuliskan PXX dan PRAI asal negara Malaysia dengan berat 50 Kg, ada 3 truk dengan muatan 300 (tiga ratus) karung dengan perincian setiap satu truk bermuatan 100 karung.

17. Bahwa selama dalam pengawalan truk gula eks Malaysia yang kedua tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memberikan uang kepada penjaga pos, dengan rincian antara lain :

- Pos Gabma Entikong dengan memberikan uang Rp. 200.000,-
- Pakum Gabma Entikong sebesar Rp. 500.000,-
- Pos Polsek Entikong dengan memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos Polsek Balai Karangan memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos Pamantas TNI Kanaman dengan memberikan uang Rp. 200.000,-
- Pos Beduai tidak mau menerima uang.

18. Bahwa setelah sampai di daerah Batang Tarang sekira pukul 18.30 Wib iring-iringan 3 (tiga) unit truk diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Serse Batang Tarang, maka kemudian Terdakwa-1 langsung berkoordinasi dengan Saksi-6 yang oleh Saksi-6 memberi petunjuk supaya menghubungi/melapor kepada Pareskrim Lidkrimpamfik Pomdam XII/Tpr karena Kapolsek Batang Tarang teman akrab/dekat Pareskrim.

19. Bahwa Terdakwa-2 menghubungi Saksi-5 menggunakan HP yang menyampaikan bahwa di Batang Tarang ada razia dan mobil rekanan Wadan Pomdam XII/Tpr dihentikan oleh petugas yang melaksanakan razia. Saksi-5 langsung menghubungi Kapolsek Batang Tarang (Ipda Yuan) untuk menanyakan apakah benar ada anggota Polsek Batang Tarang mengadakan razia dan dijawab oleh Ipda Yuan "Ya bang, ada apa bang ?", kemudian Saksi-5 menyampaikan

Hal 8 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada mobil rekanan Wadan Pomdam XII/Tpr diberhentikan, lalu Ipda Yuan bertanya "Siapa yang ngawal bang ?", Saksi-5 menjawab "Serda Harris" setelah itu Ipda Yuan mengatakan " Serda Harris saja suruh hubungi saya bang", Saksi-5 jawab "siap" karena Terdakwa-2 tidak mempunyai nomor HP Kapolsek Batang Tarang maka Saksi-5 mengirimkan nomor HP Kapolsek Batang Tarang kepada Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 berkomunikasi dengan Kapolsek Batang Tarang. Terdakwa-2 memberikan uang koordinasi kepada Polsek Batang Tarang yang memberhentikan truk-truk gula tersebut sebesar Rp. 350.000,- sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-2 kembali menghubungi Saksi-5 via HP dan menginformasikan bahwa mobil rekanan Wadan Pomdam XII/Tpr sudah melewati Polsek Batang Tarang setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak.

20. Bahwa sebelum memasuki Kota Pontianak tepatnya di Ambawang saat itu sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa-2 berhenti terlebih dahulu menunggu kendaraan Terdakwa-1 yang masih di belakang, selanjutnya Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 menggunakan Hp dan menyuruhnya untuk merapat Terdakwa-2 menyuruhnya untuk mendahului didepan dengan maksud apakah di depan ada razia Polisi atau tidak, selanjutnya Terdakwa-1 meluncur ke depan untuk mengecek, sedangkan truk-truk gula menunggu di belakang bersama kendaraan Terdakwa-2, dan ternyata memang benar setelah pengecekan Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 via HP dengan mengatakan bahwa di depan banyak razia Polisi dari mulai Bundaraan Aliyang sampai ke Sungai Raya Dalam. Mengetahui hal tersebut Terdakwa-2 segera mengamankan truk-truk yang berisi gula tersebut di rumah makan 17 dan setelah Terdakwa-1 datang tidak lama kemudian Saksi-3 datang ke rumah makan 17 namun Terdakwa-2 tidak mempedulkannya langsung tidur.

21. Bahwa pada ahri Kamis tanggal 1 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 Wib 3 (tiga) unit yang memuat gula bergerak menuju ke arah Jl. Adisucipto Pontianak. Setelah truk-truk yang bermuatan gula tersebut masuk ke dalam gudang milik Saksi-7 (Sdr. Muhammad Rizafahlifi Alamsyah) yang disewa oleh Saksi-3, Saksi-3 langsung memberikan uang jasa pengawalan truk bermuatan gula masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Atau

Alternatif Ke dua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 di Rusunawa Entikong sampai dengan di Gudang milik Saksi-7 (Sdr. M. Rizafahlifi Alamsyah) yang disewa oleh Saksi-3 (Sdr. Ahin) di jalan Adi Sucipto, Sei Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada hari dan bulan dalam tahun 2012 atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana " Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyembunyikan barang impor secara melawan hukum" dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 9 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK 17 PK di Rindam V/Brawijaya, Jember Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Dikmabapom di Pusdikpom, Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan Pomdam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Sersan Dua NRP 21100109520790.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, Pengatengan Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Susjurta di Pusdikpom, Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan di Pomdam Jaya Jakarta kemudian mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan selanjutnya ditugaskan di Pomdam XII/Tpr sampai dengan kasus ini terjadi dengan Pangkat Sersan Dua NRP 31960546821074.

3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Ahin alias Suyanto) sejak tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Terdakwa-1 melakukan pengamanan Route di Pasar Parit Baru dalam rangka acara gerak jalan HUT TNI-AD, pada saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-3 sedang bermasalah karena gula eks Malaysia milik Saksi-3 telah ditangkap oleh Polisi di daerah Sanggau dan Saksi-3 berkeinginan untuk dikenalkan dengan Wadanpomdam XII/Tpr (Saksi-2) untuk dapat membantu memberikan solusi.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wib, menghadap Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr/Letkol Cpm R. Muhammad Kamil) di kediamannya di Komplek Palapa Pontianak dan Terdakwa-1 menyampaikan tentang maksud Saksi-3 yang ingin dikenalkan dengan Saksi-2, dan pada saat itu Saksi-2 berkenan untuk dikenalkan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 untuk menghadap Saksi-2 di kediaman Saksi-2 di Komplek Palapa Pontianak, setelah Terdakwa-1 mengenalkan Saksi-3 dengan Saksi-2, Terdakwa-1 meninggalkan ruang tamu, namun sepintas yang Terdakwa-1 dengar adalah bahwa Saksi-3 dengan Saksi-2 membicarakan masalah penangkapan gula eks Malaysia milik Saksi-3 di daerah Sanggau.

5. Bahwa Saksi-2 mau berkenalan dan membantu Saksi-3 dengan harapan Saksi-3 dapat membantu biaya memperbaiki kantor yang masih banyak kekurangan dan harus dibenahi secara bertahap, dan satuan sampai sekarang masih banyak tunggakan dengan orang untuk masalah pembuatan taman di depan kantor Mapomdam XII/Tpr dan masih ada tunggakan pada waktu pelaksanaan HUT TNI yaitu biaya latihan Kolone Senapan.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk mengantar Saksi-3 ke Sanggau untuk bertemu dengan Lettu Cpm Purwanto (Saksi-6/Dansub Denpom XII/1-2 Sanggau), maka kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa-1 mengantar Saksi-3 menuju ke Sanggau untuk menemui Saksi-6.

Hal 10 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa-1 pada tanggal 26 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib menghubungi Saksi-6 (Lettu Cpm Purwanto/Dansub denpom XII/1-2 Sanggau), via Hand Phone yang menyampaikan/melapor bahwa atas perintah Wadanpomdam XII/Tpr mau mau membawa gula dari Entikong/Balai Karangan Kab. Sanggau menuju ke Pontianak dengan alasan untuk mencari dana untuk keperluan membuat taman di Mapomdam XII/Tpr. Pada saat itu juga Saksi-6 memberikan nasehat kepada Terdakwa-1 bahwa masalah gula untuk saat ini menjadi sorotan/atensi publik dan sangat rawan dan beresiko tinggi, namun Terdakwa-1 mengatakan "Ini perintah Wadan Pomdam XII/Tpr jika terjadi apa-apa Wadan Wadan Pomdam XII/Tpr yang bertanggungjawab", Saksi-6 tidak mengkonfirmasi langsung kepada Wadan Pomdam XII/Tpr (Saksi-2) tentang yang disampaikan Terdakwa-1, namun hal tersebut Saksi-6 tanyakanm kebenarannya kepada Saksi-4 (Kapten Cpm Sembiring/Dansatlak Lidkrimpamik Pomdam XII/Tpr) dan laporan Terdakwa-1 kepada Saksi-6 tersebut dibenarkan oleh Saksi-4.

8. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib setelah turun piket, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 yang mengatakan bahwa Saksi-3 meminta pengawalan gula eks Malaysia kepada Terdakwa-1, dan Saksi-3 menerangkan sudah meminta ijin kepada Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr), maka kemudian Terdakwa-1 mengkonfirmasi kepada Saksi-2 dan ternyata Saksi-2 membenarkan, maka kemudian Terdakwa-1 memohon kepada Saksi-2 agar Terdakwa ditemani oleh serda Harris (Terdakwa-2), selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada Terdakwa-1 untuk menembusi Pareskrim (Letda Cpm Rudianto/Saksi-5) dan Dansubdenpom XII/1-2 Sanggau (Saksi-6 Lettu Cpm Purwanto).

9. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa-1 diperintah oleh Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr) untuk menembusi Saksi-5 karena rekanan Saksi-2 mau menurunkan barang (gula eks Malaysia) dan Terdakwa-1 ijin untuk mengajak serta Terdakwa-2, Saksi-4 bertanya kepada Saksi-5 "Siapa kira-kira anggota kita ya Pares, yang akan kita suruh untuk mendampingi rekanan Wadanpomdam XII/Tpr ?", kemudian Saksi-5 menjawab "Ijin Dansatlak, anggota kita semuanya sudah tua-tua, mungkin kalau mau yang bisa untuk mendampingi adalah Serda Harris saja", kemudian Saksi-4 mengatakan "Oke kalau begitu Pares", kemudian Saksi-5 menanyakan kapan waktunya.

10. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib menelpon Terdakwa-2 dan menyampaikan "atas perintah Wadanpomdam XII/Tpr agar Terdakwa-2 menemani Terdakwa-1 untuk mengawal truk-truk gula eks Malaysia milik Saksi-3 rekanan Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr) dari Entikong". Terdakwa-2 menjawab bahwa "saya tidak berani apabila saya tidak mendapat perintah langsung dari atasan saya". Dalam hal ini Pareskrim Pomdam XII/Tpr (Letda Cpm Rudianto/Saksi-5, dan Terdakwa-2 mengatakan kepada Terdakwa-1 untuk laporan terlebih dahulu ke Saksi-5, sekira satu jam kemudian Saksi-5 menelpon Terdakwa-2 yang isinya "Ris tolong kamu temani Serda Rio untuk mengawal gula milik rekanan Wadanpomdam, kemudian hati-hati dijalan, kondisikan dengan baik apabila terjadi permasalahan dan laporkan kepada saya bila ada perkembangan", Terdakwa-2 jawab "Siap".

Hal 11 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Terdakwa-1 sekitar pukul 17.00 Wib menjemput Terdakwa-2 di rumah, sewaktu itu Terdakwa-1 menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna silver dan sebelum meluncur menuju ke Entikong, Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk makan pecel lele di sebuah warung di daerah Siantan, setelah menunggu sekitar 15 menit datang Saksi-3 (Sdr. Ahin), oleh Saksi-3 di beri uang Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) guna keperluan uang operasional antara lain untuk biaya BBM, uang makan, membayar Pos-pos Polisi di sepanjang jalan, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju ke Entikong dengan menggunakan kendaraan Toyota Innova warna hitam.

12. Bahwa sesampai Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di daerah Sosok cuaca sedang hujan deras sehingga penglihatan dari dalam mobil tidak terlihat jelas karena kaca mobil Innova warna hitam tersebut berwarna gelap, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memutuskan untuk berhenti dan mengganti kendaraan Toyota Kijang Innova berwarna Silver milik teman Terdakwa-1 yang sudah tersedia di pinggir jalan arah ke Entikong. Sepanjang jalan sebelum ke Rusunawa di Entikong (tempat penyimpanan gula) Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 pergi ke Pos Gabma (Pos Gabungan Malaysia) dahulu untuk melakukan koordinasi di perbatasan Indonesia-Malaysia dan setelah sampai di Pos Gabma Terdakwa-1 memberikan uang koordinasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas Pos Gabma dan setelah selesai berkoordinasi langsung ke Rusanawa (tempat penyimpanan gula) dan sampai di Rusunawa hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 02.30 Wib dini hari.

13. Bahwa setelah sampai di Rusunawa Terdakwa-1 memperkenalkan Terdakwa-2 kepada beberapa teman Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menanyakan apakah sudah siap dikawal atau belum dan ternyata gula masih sedang diangkut ke dalam truk, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mengetahui bagaimana bentuk dan rupa gula tersebut karena tidak mendekati truk yang sedang memuat dan Terdakwa-1 tidak tahu berapa banyak gula yang dimuat. Menurut keterangan Saksi-3 pada saat itu jumlah gula yang bertulisan PXX dan PRAI asal negara Malaysia dengan berat 50 Kg yang dimuat kedalam 2 (dua) unit truk berjumlah 300 (tiga ratus) karung dengan perincian tiap-tiap satu truk bermuatan 150 (seratus lima puluh) karung. Selama perjalanan dari Entikong sampai dengan Sosok Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah berkoordinasi dan memberikan uang antara lain kepada :

- Pos Gabma Entikong dengan memberikan uang Rp. 200.000,-
- Pos Polsek Entikong dengan memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos Polsek Balai Karangan memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos Pamtas TNI Kanaman dengan memberikan uang Rp. 200.000,-
- Pos Beduai memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos PJR Polda (Simpang Tanjung) memberikan uang Rp. 200.000,-

14. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah berhasil mengawal gula tersebut dari Entikong hingga sampai daerah Sosok dengan aman, namun setelah sampai di Sosok Terdakwa-1 dihubungi oleh Saksi-3 dan mengatakan Terdakwa-1 disuruh kembali lagi ke Entikong dan Saksi-3 mengatakan sudah lapor kepada Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr) untuk mengawal gula asal Malaysia lagi dari

Hal 12 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong. Selanjutnya pada pukul 10.00 Wib Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 berita dari Saksi-3 pada saat itu Terdakwa-1 tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu ke Saksi-2, namun langsung menyampaikan kepada Saksi-6 (Lettu Cpm Purwanto/ Dansub Denpom XII/1-2 Sanggau), dan pada saat akan berangkat Terdakwa-1 melaporkan melalui pesan singkat (SMS) kepada Saksi-2 yang berbunyi "Selamat siang Wadan mohon ijin menyampaikan truk Ahin sudah sudah selesai muat dan siap untuk berangkat ke Pontianak, demikian terima kasih selamat siang", selanjutnya Terdakwa-1 menerima balasan dari Saksi-2 "oke dimonitor", pada saat itu juga Terdakwa-2 mengirim SMM kepada Saksi-5 yang isinya mengabarkan bahwa Terdakwa-2 masih berada di Entikong, setelah membaca sms tersebut Saksi-5 langsung menghubungi Terdakwa-2 melalui Hp dan bertanya " Kok, belum kembali", dijawab Terdakwa-2 "Siap Pares, karena sampai di Sosok kami kembali lagi ke Entikong".

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sekira pukul 13.00 Wib berangkat menuju ke arah Entikong, dan sampai di Entikong sekira pukul 16.00 Wib dan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 memutuskan untuk mencari penginapan di Balaikarangan (tidak tahu nama hotelnya) dan setelah tiba di hotel tersebut di kamar 01 untuk untuk bermaalm, kemudian pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Check out dari hotel dan mencari warung makan untuk makan terlebih dahulu, setelah makan kami pergi ke Rusunawa untuk menjemput truk-truk gula lagi.

16. Bahwa sesampainya di Rusunawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan teman-teman Saksi-3 dan mendapat informasi bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan mengawal 3 (tiga) truk gula. Namun di Rusunawa yang terlihat ada 2 truk yang siap mengangkut gula sedangkan satu truk yang lain akan menyusul, setelah berbincang-bincang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju Pos Gabma kembali untuk melakukan koordinasi yang kedua kalinya, sambil menunggu kesiapan truk pengangkut gula tersebut. Pada pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa-1 berkoordinasi dengan orang-orang yang ada di Rusunawa dengan menggunakan via Handphone dan truk pengangkut gula menyatakan siap, maka di Pos Gabma tersebut Terdakwa-2 berkoordinasi dengan yang tertua yaitu Lettu Inf Limbok (anggota Yonif 123), pada saat itu Terdakwa-2 meminta ijin lewat kepada Lettu Inf Limbok karena truk pengangkut gula milik rekanan Wadan Pomdam XII/Tpr akan melewati Pos Gabma. Setelah itu Lettu Inf Limbok menjawab "nanti dulu saya koordinasi dulu dengan Kasi-1 saya", kemudian Lettu Inf Limbok terlihat langsung menghubungi Kasi-1 nya, setelah selesai kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 diijinkan untuk lewat. Menurut keterangan Saksi-3 pengawalan truk gula yang bertuliskan PXX dan PRAI asal negara Malaysia dengan berat 50 Kg, ada 3 truk dengan muatan 300 (tiga ratus) karung dengan perincian setiap satu truk bermuatan 100 karung.

17. Bahwa selama dalam pengawalan truk gula eks Malaysia yang kedua tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memberikan uang kepada penjaga pos, dengan rincian antara lain :

- Pos Gabma Entikong dengan memberikan uang Rp. 200.000,-
- Pakum Gabma Entikong sebesar Rp. 500.000,-
- Pos Polsek Entikong dengan memberikan uang Rp. 150.000,-

Hal 13 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos Polsek Balai Karang memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos Pamtas TNI Kanaman dengan memberikan uang Rp. 200.000,-
- Pos Beduai tidak mau menerima uang.

18. Bahwa setelah sampai di daerah Batang Tarang sekira pukul 18.30 Wib iring-iringan 3 (tiga) unit truk diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Serse Batang Tarang, maka kemudian Terdakwa-1 langsung berkoordinasi dengan Saksi-6 yang oleh Saksi-6 memberi petunjuk supaya menghubungi/melapor kepada Pareskrim Lidkrimpamfik Pomdam XII/Tpr karena Kapolsek Batang Tarang teman akrab/dekat Pareskrim.

19. Bahwa Terdakwa-2 menghubungi Saksi-5 menggunakan HP yang menyampaikan bahwa di Batang Tarang ada razia dan mobil rekanan Wadan Pomdam XII/Tpr dihentikan oleh petugas yang melaksanakan razia. Saksi-5 langsung menghungi Kapolsek Batang Tarang (Ipda Yuan) untuk menanyakan apakah benar ada anggota Polsek Batang Tarang mengadakan razia dan dijawab oleh Ipda Yuan "Ya bang, ada apa bang ?", kemudian Saksi-5 menyampaikan bahwa ada mobil rekanan Wadan Pomdam XII/Tpr diberhentikan, lalu Ipda Yuan bertanya "Siapa yang ngawal bang ?", Saksi-5 menjawab "Serda Harris" setelah itu Ipda Yuan mengatakan "Serda Harris saja suruh hubungi saya bang", Saksi-5 jawab "siap" karena Terdakwa-2 tidak mempunyai nomor HP Kapolsek Batang Tarang maka Saksi-5 mengirimkan nomor HP Kapolsek Batang Tarang kepada Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 berkomunikasi dengan Kapolsek Batang Tarang. Terdakwa-2 memberikan uang koordinasi kepada Polsek Batang Tarang yang memberhentikan truk-truk gula tersebut sebesar Rp. 350.000,- sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-2 kembali menghubungi Saksi-5 via HP dan menginformasikan bahwa mobil rekanan Wadan Pomdam XII/Tpr sudah melewati Polsek Batang Tarang setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak.

20. Bahwa sebelum memasuki Kota Pontianak tepatnya di Ambawang saat itu sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa-2 berhenti terlebih dahulu menunggu kendaraan Terdakwa-1 yang masih di belakang, selanjutnya Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 menggunakan Hp dan menyuruhnya untuk merapat Terdakwa-2 menyuruhnya untuk mendahului didepan dengan maksud apakah di depan ada razia Polisi atau tidak, selanjutnya Terdakwa-1 meluncur ke depan untuk mengecek, sedangkan truk-truk gula menunggu di belakang bersama kendaraan Terdakwa-2, dan ternyata memang benar setelah pengecekan Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 via HP dengan mengatakan bahwa di depan banyak razia Polisi dari mulai Bundaraan Aliyang sampai ke Sungai Raya Dalam. Mengetahui hal tersebut Terdakwa-2 segera mengamankan truk-truk yang berisi gula tersebut di rumah makan 17 dan setelah Terdakwa-1 datang tidak lama kemudian Saksi-3 datang ke rumah makan 17 namun Terdakwa-2 tidak mepedulikannya langsung tidur.

21. Bahwa pada ahri Kamis tanggal 1 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 Wib 3 (tiga) unit yang memuat gula bergerak menuju ke arah Jl. Adisucipto Pontianak. Setelah truk-truk yang bermuatan gula tersebut masuk ke dalam gudang milik Saksi-7 (Sdr. Muhammad Rizafahlifi Alamsyah) yang disewa oleh Saksi-3, Saksi-3 langsung memberikan uang jasa pengawalan truk bermuatan gula masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

22. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-1 Brigadir Tri Budi Ariawan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah Gudang di Jalan Adi Sucipto Sei Raya telah terjadi bongkar muat gula asal Malaysia, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 dengan dipimpin oleh AKP Sarjono mendatangi TKP di sebuah gudang dimaksud, namun Saksi-1 datang sudah tidak ada kegiatan bongkar muat, maka selanjutnya Saksi-1 menemui pemilik gudang a.n. Muhammad Reza Pahlevi Alamsyah (Saksi-7) dan Saksi-1 mendapat informasi bahwa pemilik gula tersebut adalah Sdr. Ahin (Saksi-3) dan bongkar muat gula tersebut terjadi pada dini hari, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar di dalam gudang tersebut terdapat 145 (seratus empat puluh lima) karung gula @ 50 Kg Merk PXX PRAI Produk Malaysia. Namun saat Saksi-3 datang memenuhi panggilan Polda Kalbar dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Saksi-3 mengaku hanya selaku penyewa gudang dan 145 (seratus empat puluh lima) karung gula @ 50 Kg Merk PXX PRAI yang berada di dalam gudang di Sei Raya adalah milik Terdakwa-1 Ba Pomdam XII/Tpr, oleh karena gula @ 50 Kg Merk PXX PRAI milik Terdakwa-1 maka untuk proses perkara berikut barang bukti berupa 145 Karung gula @ 50 Kg Merk PXX PRAI diserahkan ke Pomdam XII/Tpr yang berwenang menangani.

Atau

Alternatif Ke tiga :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 di Rusunawa Entikong sampai dengan di Gudang milik Saksi-7 (Sdr. M. Rizafahli Alamsyah) yang disewa oleh Saksi-3 (Sdr. Ahin) di jalan Adi Sucipto, Sei Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada hari dan bulan dalam tahun 2012 atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 A, atau Pasal 102 B" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK 17 PK di Rindam V/Brawijaya, Jember Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Dikmabapom di Pusdikpom, Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan Pomdam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Sersan Dua NRP 21100109520790.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, Pengatengan Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Susjurta di Pusdikpom, Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan di Pomdam Jaya Jakarta kemudian mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan selanjutnya ditugaskan di Pomdam XII/Tpr

Hal 15 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan kasus ini terjadi dengan Pangkat Sersan Dua NRP 31960546821074.

3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Ahin alias Suyanto) sejak tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Terdakwa-1 melakukan pengamanan Route di Pasar Parit Baru dalam rangka acara gerak jalan HUT TNI-AD, pada saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Saksi-3 sedang bermasalah karena gula eks Malaysia milik Saksi-3 telah ditangkap oleh Polisi di daerah Sanggau dan Saksi-3 berkeinginan untuk dikenalkan dengan Wadanpomdam XII/Tpr (Saksi-2) untuk dapat membantu memberikan solusi.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wib, menghadap Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr/Letkol Cpm R. Muhammad Kamil) di kediamannya di Komplek Palapa Pontianak dan Terdakwa-1 menyampaikan tentang maksud Saksi-3 yang ingin dikenalkan dengan Saksi-2, dan pada saat itu Saksi-2 berkenan untuk dikenalkan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 menyuruh Saksi-3 untuk menghadap Saksi-2 di kediaman Saksi-2 di Komplek Palapa Pontianak, setelah Terdakwa-1 mengenalkan Saksi-3 dengan Saksi-2, Terdakwa-1 meninggalkan ruang tamu, namun sepintas yang Terdakwa-1 dengar adalah bahwa Saksi-3 dengan Saksi-2 membicarakan masalah penangkapan gula eks Malaysia milik Saksi-3 di daerah Sanggau.

5. Bahwa Saksi-2 mau berkenalan dan membantu Saksi-3 dengan harapan Saksi-3 dapat membantu biaya memperbaiki kantor yang masih banyak kekurangan dan harus dibenahi secara bertahap, dan satuan sampai sekarang masih banyak tunggakan dengan orang untuk masalah pembuatan taman di depan kantor Mapomdam XII/Tpr dan masih ada tunggakan pada waktu pelaksanaan HUT TNI yaitu biaya latihan Kolone Senapan.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk mengantar Saksi-3 ke Sanggau untuk bertemu dengan Lettu Cpm Purwanto (Saksi-6/Dansub Denpom XII/1-2 Sanggau), maka kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa-1 mengantar Saksi-3 menuju ke Sanggau untuk menemui Saksi-6.

7. Bahwa Terdakwa-1 pada tanggal 26 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 Wib menghubungi Saksi-6 (Lettu Cpm Purwanto/Dansub denpom XII/1-2 Sanggau), via Hand Phone yang menyampaikan/melapor bahwa atas perintah Wadanpomdam XII/Tpr mau mau membawa gula dari Entikong/Balai Karangan Kab. Sanggau menuju ke Pontianak dengan alasan untuk mencari dana untuk keperluan membuat taman di Mapomdam XII/Tpr. Pada saat itu juga Saksi-6 memberikan nasehat kepada Terdakwa-1 bahwa masalah gula untuk saat ini menjadi sorotan/atensi publik dan sangat rawan dan beresiko tinggi, namun Terdakwa-1 mengatakan "Ini perintah Wadan Pomdam XII/Tpr jika terjadi apa-apa Wadan Wadan Pomdam XII/Tpr yang bertanggungjawab", Saksi-6 tidak mengkonfirmasi langsung kepada Wadan Pomdam XII/Tpr (Saksi-2) tentang yang disampaikan Terdakwa-1, namun hal tersebut Saksi-6 tanyakanm kebenarannya kepada Saksi-4 (Kapten Cpm Sembiring/Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam XII/Tpr) dan laporan Terdakwa-1 kepada Saksi-6 tersebut dibenarkan oleh Saksi-4.

Hal 16 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib setelah turun piket, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 yang mengatakan bahwa Saksi-3 meminta pengawalan gula eks Malaysia kepada Terdakwa-1, dan Saksi-3 menerangkan sudah meminta ijin kepada Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr), maka kemudian Terdakwa-1 mengkonfirmasi kepada Saksi-2 dan ternyata Saksi-2 membenarkan, maka kemudian Terdakwa-1 memohon kepada Saksi-2 agar Terdakwa ditemani oleh serda Harris (Terdakwa-2), selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada Terdakwa-1 untuk menembusi Pareskrim (Letda Cpm Rudianto/Saksi-5) dan Dansubdenpom XII/1-2 Sanggau (Saksi-6 Lettu Cpm Purwanto).

9. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa-1 diperintah oleh Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr) untuk menembusi Saksi-5 karena rekanan Saksi-2 mau menurunkan barang (gula eks Malaysia) dan Terdakwa-1 ijin untuk mengajak serta Terdakwa-2, Saksi-4 bertanya kepada Saksi-5 "Siapa kira-kira anggota kita ya Pares, yang akan kita suruh untuk mendampingi rekanan Wadanpomdam XII/Tpr ?", kemudian Saksi-5 menjawab "Ijin Dansatlak, anggota kita semuanya sudah tua-tua, mungkin kalau mau yang bisa untuk mendampingi adalah Serda Harris saja", kemudian Saksi-4 mengatakan "Oke kalau begitu Pares", kemudian Saksi-5 menanyakan kapan waktunya.

10. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib menelpon Terdakwa-2 dan menyampaikan "atas perintah Wadanpomdam XII/Tpr agar Terdakwa-2 menemani Terdakwa-1 untuk mengawal truk-truk gula eks Malaysia milik Saksi-3 rekanan Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr) dari Entikong". Terdakwa-2 menjawab bahwa "saya tidak berani apabila saya tidak mendapat perintah langsung dari atasan saya". Dalam hal ini Pareskrim Pomdam XII/Tpr (Letda Cpm Rudianto/Saksi-5, dan Terdakwa-2 mengatakan kepada Terdakwa-1 untuk laporan terlebih dahulu ke Saksi-5, sekira satu jam kemudian Saksi-5 menelpon Terdakwa-2 yang isinya "Ris tolong kamu temani Serda Rio untuk mengawal gula milik rekanan Wadanpomdam, kemudian hati-hati dijalan, kondisikan dengan baik apabila terjadi permasalahan dan laporkan kepada saya bila ada perkembangan", Terdakwa-2 jawab "Siap".

11. Bahwa kemudian Terdakwa-1 sekitar pukul 17.00 Wib menjemput Terdakwa-2 di rumah, sewaktu itu Terdakwa-1 menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna silver dan sebelum meluncur menuju ke Entikong, Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk makan pecel lele di sebuah warung di daerah Siantan, setelah menunggu sekitar 15 menit datang Saksi-3 (Sdr. Ahin), oleh Saksi-3 di beri uang Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) guna keperluan uang operasional antara lain untuk biaya BBM, uang makan, membayar Pos-pos Polisi di sepanjang jalan, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat menuju ke Entikong dengan menggunakan kendaraan Toyota Innova warna hitam.

12. Bahwa sesampai Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di daerah Sosok cuaca sedang hujan deras sehingga penglihatan dari dalam mobil tidak terlihat jelas karena kaca mobil Innova warna hitam tersebut berwarna gelap, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memutuskan untuk berhenti dan mengganti kendaraan Toyota Kijang Innova berwarna Silver milik teman Terdakwa-1 yang sudah tersedia di pinggir jalan

Hal 17 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah ke Entikong. Sepanjang jalan sebelum ke Rusunawa di Entikong (tempat penyimpanan gula) Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 pergi ke Pos Gabma (Pos Gabungan Malaysia) dahulu untuk melakukan koordinasi di perbatasan Indonesia-Malaysia dan setelah sampai di Pos Gabma Terdakwa-1 memberikan uang koordinasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada petugas Pos Gabma dan setelah selesai berkoordinasi langsung ke Rusunawa (tempat penyimpanan gula) dan sampai di Rusunawa hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 02.30 Wib dini hari.

13. Bahwa setelah sampai di Rusunawa Terdakwa-1 memperkenalkan Terdakwa-2 kepada beberapa teman Saksi-3, kemudian Terdakwa-1 menanyakan apakah sudah siap dikawal atau belum dan ternyata gula masih sedang diangkut ke dalam truk, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mengetahui bagaimana bentuk dan rupa gula tersebut karena tidak mendekati truk yang sedang memuat dan Terdakwa-1 tidak tahu berapa banyak gula yang dimuat. Menurut keterangan Saksi-3 pada saat itu jumlah gula yang bertulisan PXX dan PRAI asal negara Malaysia dengan berat 50 Kg yang dimuat kedalam 2 (dua) unit truk berjumlah 300 (tiga ratus) karung dengan rincian tiap-tiap satu truk bermuatan 150 (seratus lima puluh) karung. Selama perjalanan dari Entikong sampai dengan Sosok Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah berkoordinasi dan memberikan uang antara lain kepada :

- Pos Gabma Entikong dengan memberikan uang Rp. 200.000,-
- Pos Polsek Entikong dengan memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos Polsek Balai Karangan memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos Pamantas TNI Kanaman dengan memberikan uang Rp. 200.000,-
- Pos Beduai memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos PJR Polda (Simpang Tanjung) memberikan uang Rp. 200.000,-

14. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah berhasil mengawal gula tersebut dari Entikong hingga sampai daerah Sosok dengan aman, namun setelah sampai di Sosok Terdakwa-1 dihubungi oleh Saksi-3 dan mengatakan Terdakwa-1 disuruh kembali lagi ke Entikong dan Saksi-3 mengatakan sudah lapor kepada Saksi-2 (Wadanpomdam XII/Tpr) untuk mengawal gula asal Malaysia lagi dari Entikong. Selanjutnya pada pukul 10.00 Wib Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 berita dari Saksi-3 pada saat itu Terdakwa-1 tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu ke Saksi-2, namun langsung menyampaikan kepada Saksi-6 (Lettu Cpm Purwanto/ Dansub Denpom XII/1-2 Sanggau), dan pada saat akan berangkat Terdakwa-1 melaporkan melalui pesan singkat (SMS) kepada Saksi-2 yang berbunyi "Selamat siang Wadan mohon ijin menyampaikan truk Ahin sudah selesai muat dan siap untuk berangkat ke Pontianak, demikian terima kasih selamat siang", selanjutnya Terdakwa-1 menerima balasan dari Saksi-2 "oke dimonitor", pada saat itu juga Terdakwa-2 mengirim SMM kepada Saksi-5 yang isinya mengabarkan bahwa Terdakwa-2 masih berada di Entikong, setelah membaca sms tersebut Saksi-5 langsung menghubungi Terdakwa-2 melalui Hp dan bertanya "Kok, belum kembali", dijawab Terdakwa-2 "Siap Pares, karena sampai di Sosok kami kembali lagi ke Entikong".

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sekira pukul 13.00 Wib berangkat menuju ke arah Entikong, dan sampai di

Hal 18 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong sekira pukul 16.00 Wib dan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 memutuskan untuk mencari penginapan di Balaikarangan (tidak tahu nama hotelnya) dan setelah tiba di hotel tersebut di kamar 01 untuk untuk bermaalm, kemudian pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Check out dari hotel dan mencari warung maakn untuk makan terlebih dahulu, setelah makan kami pergi ke Rusunawa untuk menjemput truk-truk gula lagi.

16. Bahwa sesampainya di Rusunawa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertemu dengan teman-teman Saksi-3 dan mendapat informasi bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan mengawal 3 (tiga) truk gula. Namun di Rusunawa yang terlihat ada 2 truk yang siap mengangkut gula sedangkan satu truk yang lain akan menyusul, setelah berbincang-bincang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju Pos Gabma kembali untuk melakukan koordinasi yang kedua kalinya, sambil menunggu kesiapan truk pengangkut gula tersebut. Pada pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa-1 berkoordinasi dengan orang-orang yang ada di Rusunawa dengan menggunakan via Handphone dan truk pengangkut gula menyatakan siap, maka di Pos Gabma tersebut Terdakwa-2 berkoordinasi dengan yang tertua yaitu Lettu Inf Limbok (anggota Yonif 123), pada saat itu Terdakwa-2 meminta izin lewat kepada Lettu Inf Limbok karena truk pengangkut gula milik rekanan Wadan Pomdam XII/Tpr akan melewati Pos Gabma. Setelah itu Lettu Inf Limbok menjawab "nanti dulu saya koordinasi dulu dengan Kasi-1 saya", kemudian Lettu Inf Limbok terlihat langsung menghubungi Kasi-1 nya, setelah selesai kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 diijinkan untuk lewat. Menurut keterangan Saksi-3 pengawalan truk gula yang bertuliskan PXX dan PRAI asal negara Malaysia dengan berat 50 Kg, ada 3 truk dengan muatan 300 (tiga ratus) karung dengan perincian setiap satu truk bermuatan 100 karung.

17. Bahwa selama dalam pengawalan truk gula eks Malaysia yang kedua tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memberikan uang kepada penjaga pos, dengan rincian antara lain :

- Pos Gabma Entikong dengan memberikan uang Rp. 200.000,-
- Pakum Gabma Entikong sebesar Rp. 500.000,-
- Pos Polsek Entikong dengan memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos Polsek Balai Karangan memberikan uang Rp. 150.000,-
- Pos Pamtas TNI Kanaman dengan memberikan uang Rp. 200.000,-
- Pos Beduai tidak mau menerima uang.

18. Bahwa setelah sampai di daerah Batang Tarang sekira pukul 18.30 Wib iring-iringan 3 (tiga) unit truk diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Serse Batang Tarang, maka kemudian Terdakwa-1 langsung berkoordinasi dengan Saksi-6 yang oleh Saksi-6 memberi petunjuk supaya menghubungi/melapor kepada Pareskrim Lidkrimpamfik Pomdam XII/Tpr karena Kapolsek Batang Tarang teman akrab/dekat Pareskrim.

19. Bahwa Terdakwa-2 menghubungi Saksi-5 menggunakan HP yang menyampaikan bahwa di Batang Tarang ada razia dan mobil rekanan Wadan Pomdam XII/Tpr dihentikan oleh petugas yang melaksanakan razia. Saksi-5 langsung menghungi Kapolsek Batang Tarang (Ipda Yuan) untuk menanyakan apakah benar ada anggota

Hal 19 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Batang Tarang mengadakan razia dan dijawab oleh Ipda Yuan "Ya bang, ada apa bang ?", kemudian Saksi-5 menyampaikan bahwa ada mobil rekanan Wadan Pomdam XII/Tpr diberhentikan, lalu Ipda Yuan bertanya "Siapa yang ngawal bang ?", Saksi-5 menjawab "Serda Harris" setelah itu Ipda Yuan mengatakan "Serda Harris saja suruh hubungi saya bang", Saksi-5 jawab "siap" karena Terdakwa-2 tidak mempunyai nomor HP Kapolsek Batang Tarang maka Saksi-5 mengirimkan nomor HP Kapolsek Batang Tarang kepada Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 berkomunikasi dengan Kapolsek Batang Tarang. Terdakwa-2 memberikan uang koordinasi kepada Polsek Batang Tarang yang memberhentikan truk-truk gula tersebut sebesar Rp. 350.000,- sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-2 kembali menghubungi Saksi-5 via HP dan menginformasikan bahwa mobil rekanan Wadan Pomdam XII/Tpr sudah melewati Polsek Batang Tarang setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak.

20. Bahwa sebelum memasuki Kota Pontianak tepatnya di Ambawang saat itu sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa-2 berhenti terlebih dahulu menunggu kendaraan Terdakwa-1 yang masih di belakang, selanjutnya Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 menggunakan Hp dan menyuruhnya untuk merapat Terdakwa-2 menyuruhnya untuk mendahului di depan dengan maksud apakah di depan ada razia Polisi atau tidak, selanjutnya Terdakwa-1 meluncur ke depan untuk mengecek, sedangkan truk-truk gula menunggu di belakang bersama kendaraan Terdakwa-2, dan ternyata memang benar setelah pengecekan Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 via HP dengan mengatakan bahwa di depan banyak razia Polisi dari mulai Bundaraan Aliyang sampai ke Sungai Raya Dalam. Mengetahui hal tersebut Terdakwa-2 segera mengamankan truk-truk yang berisi gula tersebut di rumah makan 17 dan setelah Terdakwa-1 datang tidak lama kemudian Saksi-3 datang ke rumah makan 17 namun Terdakwa-2 tidak mempedulkannya langsung tidur.

21. Bahwa pada ahri Kamis tanggal 1 Nopember 2012 sekira pukul 03.00 Wib 3 (tiga) unit yang memuat gula bergerak menuju ke arah Jl. Adisucipto Pontianak. Setelah truk-truk yang bermuatan gula tersebut masuk ke dalam gudang milik Saksi-7 (Sdr. Muhammad Rizafahli Alamsyah) yang disewa oleh Saksi-3, Saksi-3 langsung memberikan uang jasa pengawalan truk bermuatan gula masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

22. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-1 Brigadir Tri Budi Ariawan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah Gudang di Jalan Adi Sucipto Sei Raya telah terjadi bongkar muat gula asal Malaysia, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 dengan dipimpin oleh AKP Sarjono mendatangi TPK di sebuah gudang dimaksud, namun Saksi-1 datang sudah tidak ada kegiatan bongkar muat, maka selanjutnya Saksi-1 menemui pemilik gudang a.n. Muhammad Reza Pahlevi Alamsyah (Saksi-7) dan Saksi-1 mendapat informasi bahwa pemilik gula tersebut adalah Sdr. Ahin (Saksi-3) dan bongkar muat gula tersebut terjadi pada dini hari, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar di dalam gudang tersebut terdapat 145 (seratus empat puluh lima) karung gula @ 50 Kg Merk PXX PRAI Produk Malaysia. Namun saat Saksi-3 datang memenuhi panggilan Polda Kalbar dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Saksi-3 mengaku hanya selaku penyewa gudang dan 145 (seratus empat

Hal 20 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) karung gula @ 50 Kg Merk PXX PRAI yang berada di dalam gudang di Sei Raya adalah milik Terdakwa-1 Ba Pomdam XII/Tpr, oleh karena gula @ 50 Kg Merk PXX PRAI milik Terdakwa-1 maka untuk proses perkara berikut barang bukti berupa 145 Karung gula @ 50 Kg Merk PXX PRAI diserahkan ke Pomdam XII/Tpr yang berwenang menangani.

Dakwaan :

Alternatif Pertama : Pasal 102 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Ke dua : Pasal 102 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Ke tiga : Pasal 104 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum I Ketut Sunarta, S.H. Kapten Chk Nrp 2920131820170 dan Arep Saidin Turnip, S.H. Lettu Chk Nrp 21950201241072 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII / Tpr Nomor : Sprin / 26 / III / 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Surat kuasa Khusus dari para Terdakwa bulan Maret 2013.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang namun kehadirannya tidak bersamaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat urutan Saksi dalam putusan ini disesuaikan dengan pemeriksaan Saksi yang lebih dahulu hadir memberikan keterangan di persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 21 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 1 : Nama lengkap : R. Muhammad Kamil.
Pangkat / Nrp : Letnan Kolonel Cpm/30984.
Jabatan : Wadan Pomdam XII/Tpr.
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr.
Tempat / Tanggal lahir : Payakumbuh, 13 September 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Palapa III C Blok G 30 Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebelum perkara ini karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ahin alias Suyanto pada tanggal 22 Oktober 2012 dikenalkan oleh Terdakwa-1 di rumah Saksi dan saat pengenalan tersebut Sdr. Ahin menyampaikan minta bantuan untuk mencari jalan keluar karena gula milik Sdr. Ahin pernah ada masalah yaitu ditangkap Polisi di daerah Sanggau.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Sdr. Ahin kalau bisa dibantu akan dibantu dan alasan Saksi mau membantu Sdr. Ahin karena apabila nanti berhasil menurunkan gula empat sampai lima truk Sdr. Ahin akan membantu untuk membuatkan taman di Satuan.
4. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa-1 agar membantu Sdr. Ahin dan mengadakan koordinasi dengan Lettu Cpm Purwantoro karena wilayah Kab. Sanggau merupakan wilayah tempat tugas Lettu Cpm Purwantoro.
5. Bahwa setelah itu Saksi tidak memonitor lagi apakah gula tersebut jadi turun atau tidak di Pontianak karena Saksi sudah menyerahkan semua urusan dengan Sdr. Ahin kepada Terdakwa-1 karena Saksi tahu gula asal Malaysia bisa dimainkan oleh siapa saja.
6. Bahwa Saksi juga tidak memerintahkan Kapten Cpm Oktavianus Sembiring untuk mengawal gula tetapi hanya memerintahkan agar membantu Sdr. Ahin yang mengangkut gula dari Entikong menuju Pontianak dengan maksud kalau ada masalah selama di perjalanan bisa dikoordinasikan dengan baik dan tidak sampai terjadi apa-apa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa-2 untuk berangkat ke Entikong tetapi Terdakwa-1 sendiri yang meminta agar dalam melakukan pengawalan gula ditemani oleh Terdakwa-2 sehingga Saksi memerintahkan Terdakwa-1 untuk menghubungi Letda Cpm Rudianto untuk minta petunjuk.
8. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pengawalan gula sebanyak 2 (dua) kali dari Entikong menuju Pontianak aman-aman saja tidak pernah ditangkap oleh petugas, permasalahan ini muncul karena kebetulan petugas dari Polda Kalbar melakukan razia di dalam gudang yang berada di Jalan Sungai Raya dan Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah para Terdakwa ditangkap untuk diproses.

Hal 22 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa niat Saksi berkawan dengan Sdr. Ahin hanya ingin memperbaiki kantor yang masih banyak kekurangan dan membantu Sdr. Ahin dengan tujuan kalau ada kendala di lapangan bisa dikoordinasikan dengan baik karena Saksi tahu Sdr. Ahin bukanlah orang baru lagi dalam hal bermain gula asal Malaysia di Pontianak dan kawan Sdr. Ahin di luar banyak sekali yaitu mulai dari Polda Kalbar sampai Dandeninteldam XII/Tpr.

10. Bahwa kegiatan pengawalan gula yang telah dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bukan merupakan suatu Tindak Pidana atau kejahatan dan yang namanya pengawalan harus ditangkap saat sedang melakukan kegiatan pengawalan di perjalanan.

11. Bahwa gula asal Malaysia milik Sdr. Ahin yang ditangkap merupakan hasil Operasi Polda Kalbar di dalam gudang yang berada di Jalan Sungai Raya sehingga tidak ada keterkaitannya dengan pengawalan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan gula tersebut disita karena Sdr. Ahin tidak bisa menunjukkan gula-gula milik Polda yang hilang.

12. Bahwa menurut Saksi gula asal Malaysia tidak bisa dikatakan gula ilegal karena telah secara sah melewati Border di Entikong dan sudah dibeli oleh Sdr. Ahin dari gudang-gudang penampungan yang ada di Entikong di Balai Karangan Kab. Sanggau.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap.	: Oktavianus Sembiring
Pangkat / Nrp	: Kapten Cpm/21940100680572
Jabatan	: Dansatlak Lidkrim
Kesatuan	: Pomdam XII/Tpr.
Tempat / Tanggal lahir.	: Brastagi, 16 Mei 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Protestan
Tempat tinggal	: Sungai Raya dalam Pontianak, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebelum perkara ini dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2012 Wadanpomdam XII/Tpr Letkol Cpm R. Muhammad Kamil memerintahkan Saksi melalui Hand Phone untuk membantu rekanan Wadan yang bernama Sdr. Ahin yang akan menurunkan gula dari Entikong menuju Pontianak.

3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi langsung memberitahu Letda Cpm Rudianto agar membantu Sdr. Ahin yang akan menurunkan gula dengan menunjuk anggota Balaklap Lidkrim untuk menemani Sdr. Ahin.

Hal 23 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sehari kemudian Saksi bertemu dengan Letda Cpm Rudianto di Kantin Pomdam XII / Tpr, saat itu Letda Cpm Rudianto mengatakan sudah menunjuk anggota yaitu Terdakwa-2 karena Terdakwa-2 sudah dewasa dalam mengambil tindakan.

5. Bahwa Saksi mengetahui yang membantu mengawal gula milik Sdr. Ahin adalah Terdakwa-2 karena sebelum Terdakwa-2 berangkat ke Entikong Letda Cpm Rudianto koordinasi dengan Saksi terlebih dahulu agar Terdakwa-2 yang menemani Terdakwa-1 berangkat ke Entikong.

6. Bahwa selama dalam pengawalan Terdakwa-2 pernah menghubungi Saksi melalui Handphone yaitu pada saat Terdakwa-2 sedang berada petugas Polri di Polsek Batang Tarang karena gula yang dikawal diberhentikan di depan Polsek Batang Tarang dan saat itu Saksi memerintahkan Terdakwa-2 agar meminta petunjuk kepada Letda Cpm Rudianto karena Saksi tidak ada yang dikenal dengan anggota Polsek Batang Tarang.

7. Bahwa setahu Saksi gula milik Sdr. Ahin yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditangkap oleh Polisi sebelum tanggal 1 November 2012 dan Saksi saat itu diperintah oleh Danpomdam XII / Tpr untuk mengecek gula tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana gula yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut diangkut maupun diturunkan dan Terdakwa-1 melakukan pengawalan gula tersebut karena diperintah langsung oleh Saksi-1, sedangkan Terdakwa-2 juga diperintah oleh Wadan melalui Saksi dan Letda Cpm Rudianto.

9. Bahwa setelah mendapat informasi dari Letda Cpm Rudianto yang melakukan pengawalan gula milik Sdr. Ahin yang disita oleh Polda, maka Saksi memerintahkan anggotanya atas nama Serma Sinuraya untuk menginterogasi Terdakwa-1, tetapi Saksi ditelephon oleh Saksi-1 yang mengatakan "Ngapain interogasi Rio, siapa nanti yang akan membiayai taman".

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap.	: Rudianto
Pangkat / Nrp	: Letda Cpm/21960187050274.
Jabatan	: Pareskrim.
Kesatuan	: Pomdam XII/Tpr.
Tempat / Tanggal lahir.	: Lumajang, 23 Pebruari 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Hidayat Jl. Aliyayang Pontianak, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebelum perkara ini dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 24 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi ditelephon oleh Kapten Cpm Oktavianus Sembiring yang memberitahukan dirinya diperintahkan oleh Wadanpomdam XII/Tpr Letkol Cpm R. Muhammad Kamil untuk menunjuk anggota Balaklap Lidkrim guna mendampingi rekanan Wadanpomdam XII/Tpr berangkat ke Entikong untuk mengawal gula.

3. Bahwa setelah bertemu dan koordinasi dengan Kapten Cpm Oktavianus Sembiring maka Saksi memerintahkan Terdakwa-2 untuk menemani Terdakwa-1 dan rekanan Wadanpomdam XII/Tpr berangkat ke Entikong dengan alasan karena Terdakwa-2 orangnya loyal, tidak pernah bermasalah, bisa mengendalikan diri dan respek terhadap atasan maupun senior.

4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 09.25 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa-2 melalui Handphone menanyakan apakah sudah dihubungi oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjawab sudah dihubungi oleh Terdakwa-1 dan saat itu Terdakwa-2 juga mengatakan ini adalah perintah dari Wadanpomdam XII/Tpr.

5. Bahwa setelah itu Saksi tidak memonitor lagi kegiatan Terdakwa-2 saat perjalanan maupun saat proses pengawalan dan Saksi juga tidak membantu apa-apa saat Terdakwa-2 sedang berada di Entikong dan yang Saksi lakukan hanya menghubungi Kapolsek Batang Tarang tentang kebenaran mengenai razia terhadap truk bermuatan gula yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Batang Tarang.

6. Bahwa pada tanggal 1 November 2012 Saksi mendengar dari Sdr. Agam (Ketua PP Pontianak) melalui Handphone yang menginformasikan gudang gula yang ada di daerah Sungai Raya Dalam digerebek dan disegel oleh pihak Polda Kalbar, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa-1 menanyakan siapa pemilik gula tersebut namun Terdakwa-1 tidak mengetahui.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana gula yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut diangkut maupun diturunkan dan Terdakwa-1 melakukan pengawalan tersebut karena diperintah langsung oleh Wadanpomdam XII/Tpr sedangkan Terdakwa-2 juga diperintah oleh Wadan melalui Saksi dan Kapten Cpm Oktavianus Sembiring.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 :

Nama lengkap.	: Purwantoro
Pangkat / Nrp	: Lettu Cpm/21940018510573
Jabatan	: Dansubdenpom XII/1-2 Sanggau
Kesatuan	: Pomdam XII/Tpr.
Tempat / Tanggal lahir.	: Bojonegoro, 8 Mei 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1204/Sgu Jl. Padi Kab Sanggau, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 25 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebelum perkara ini sekira tahun 2010 sejak para Terdakwa mulai bertugas di Pomdam XII/Tpr dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 Terdakwa-1 menghubungi Saksi dan menyampaikan atas perintah Wadanpomdam XII/Tpr Letkol Cpm R. Muhammad Kamil mau membawa gula dari Balaikarangan menuju Pontianak dengan alasan untuk mencari dana untuk keperluan membuat taman di Mapomdam XII/Tpr.

3. Bahwa atas pemberitahuan dari Terdakwa-1 tersebut Saksi memberikan petunjuk kepada Terdakwa-1 bahwa masalah gula untuk saat ini menjadi sorotan publik dan sangat rawan serta berisiko tinggi, namun saat itu Terdakwa-1 mengatakan ini perintah Wadanpomdam XII/Tpr jika terjadi apa-apa Wadanpomdam XII/Tpr yang bertanggung jawab.

4. Bahwa atas penjelasan Terdakwa-1 tersebut Saksi tidak berani konfirmasi kepada Wadanpomdam XII/Tpr, namun hal tersebut Saksi tanyakan kebenarannya kepada Kapten Cpm Oktavianus Sembiring dan saat itu Kapten Cpm Oktavianus Sembiring membenarkan bahwa itu adalah perintah dari Wadanpomdam XII/Tpr.

5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa-1 menghubungi Saksi melalui Handpone yang mengatakan Terdakwa-1 akan mengawal gula dari Balaikarangan ke Pontianak, kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi menerima telephone dari Kapolsek Kembayan Kab. Sanggau yang menginformasikan dan menanyakan apakah benar ada anggota Pomdam XII/Tpr yang membawa gula dan saat itu Saksi jawab benar.

6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-1 menghubungi Saksi melaporkan akan mengawal gula dari Balaikarangan ke Pontianak dengan ditemani oleh Terdakwa-2.

7. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Oktober 2012 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-1 menghubungi Saksi kembali dan melaporkan bahwa truk yang mengangkut gula dihentikan oleh anggota Polsek Batangtarang, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa-1 menghubungi Letda Cpm Rudianto karena Kapolsek Batangtarang teman akrab Letda Cpm Rudianto dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menelphon Saksi melaporkan sudah tidak ada masalah.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana gula yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut diangkut dan berapa jumlahnya serta dengan menggunakan sarana apa dan setahu Saksi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengawalan gula tersebut karena diperintah oleh Wadanpomdam XII/Tpr.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik gula pasir yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Saksi.

Hal 26 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Setiap akan mengawal gula dari Balaikarangan ke Pontianak Terdakwa-1 melapor dan memberitahu kepada Saksi karena Saksi menjabat sebagai Dansubdenpom XII/1-2 Sanggau dengan harapan jika ada permasalahan di jalan Saksi bisa memberikan bantuan.

11. Bahwa warga masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan RI-Malaysia yang memiliki Pas Lintas Batas (Paspur Merah) dan Buku belanja (KILB) diperbolehkan belanja kebutuhan sehari-hari di Malaysia.

12. Bahwa ada 5 (lima) Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang warga masyarakatnya memiliki Pas Lintas Batas (Paspur Merah) dan Buku belanja (KILB) diberikan hak untuk berbelanja atau memasukkan barang dari Malaysia yaitu Kab. Sanggau, Kab. Sambas, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang dan Kab. Bengkayang.

13. Bahwa daerah Entikong dan Balai Karangas termasuk wilayah Kab. Sanggau yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 :
Nama lengkap. : Ahin alias Suyanto.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / Tanggal lahir. : Pontianak, 15 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Budha.
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto No. 6 A Rt. 007 Rw. 007
Komplek Pasar Melati, Kec. Sungai Raya,
Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu ketika itu Terdakwa-1 datang berbelanja ke toko milik Saksi yang berada di Sungai Raya, sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal karena dikenalkan oleh Terdakwa-1.

2. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2012 Saksi pernah minta tolong kepada Terdakwa-1 karena gula milik Saksi ditangkap oleh Deninteldam XII/Tpr dan gula tersebut sudah dilepaskan oleh Deninteldam XII/Tpr namun Saksi mengalami kesulitan mengangkutnya menuju ke Pontianak.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyarankan agar Saksi langsung menghadap ke Wadanpomdam XII/Tpr Letkol Cpm R. Muhammad Kamil, kemudian keesokan harinya Saksi dengan diantar oleh Terdakwa-1 menghadap Wadanpomdam XII/Tpr di rumah.

4. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan maksudnya yaitu minta bantuan pengawalan gula milik Saksi dari Entikong menuju Pontianak dan sebagai imbalannya Saksi bersedia membantu untuk membiayai pembuatan taman di Mapomdam XII/Tpr.

Hal 27 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Wadanpomdam XII/Tpr bersedia membantu Saksi dan memerintahkan Terdakwa-1 untuk membantu Saksi mengawal gula dari Entikong, kemudian Wadanpomdam XII/Tpr menghubungi Pareskris untuk membantu Terdakwa-1 mengawal gula milik Saksi.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 Terdakwa-1 bersama dengan temannya yaitu Terdakwa-2 bersama-sama dengan Saksi melakukan pengawalan 2 (dua) truk bermuatan masing-masing truk sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung gula Malaysia dari Balai Karangan menuju Sosok.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama-sama dengan Saksi melakukan pengawalan 3 (tiga) truk bermuatan masing-masing truk sebanyak 100 (seratus) karung gula Malaysia dari Balai Karangan menuju Pontianak.

8. Bahwa Saksi mendapatkan gula Malaysia dengan cara membeli dari Sdri. Yanti dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karung seberat 50 (limapuluh) Kg dan dalam mengangkutnya Saksi menyewa truk dengan harga sewa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa dalam setiap pengawalan Saksi memberikan upah kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

10. Bahwa gula pasir milik Saksi yang dikawal oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setelah tiba di Pontianak Saksi simpan di Gudang milik Sdr. Muhamad Rizafahlipi Alamsyah yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Arang Limbung Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya.

11. Bahwa pada tanggal 1 November 2012 gudang yang digunakan untuk menyimpan gula pasir tersebut dirazia oleh petugas dari Polda Kalbar dan selanjutnya gula sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung tersebut disegel dan disita oleh Petugas dari Polda Kalbar.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dipanggil ke Polda Kalbar untuk diperiksa atas kepemilikan gula pasir tersebut dan dalam pemeriksaan Saksi memberikan keterangan bahwa Gula tersebut milik Terdakwa-1 karena Saksi takut ditahan oleh penyidik jika mengaku jika gula tersebut milik Saksi.

13. Bahwa dalam perkara gula produk Malaysia ini Saksi tidak diproses dan dibebaskan karena gula milik Saksi tersebut bukan gula legal tetapi gula Legal.

14. Bahwa gula Malaysia dikumpulkan oleh Sdri. Yanti dari warga masyarakat pemilik Pas Lintas Batas (Paspor Merah) dan Buku belanja (KILB) di daerah Balai Karangan dan Entikong yang yang belanja ke Malaysia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 meluruskan yaitu Wadanpomdam XII/Tpr tidak langsung menghubungi Pareskrim tetapi menghubungi Dansatlak Lidkrim Kapten Cpm Oktavianus Sembiring kemudian Kapten Cpm Oktavianus Sembiring yang menghubungi

Hal 28 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pareskrim Koordinasi tentang pengawalan gula, sedangkan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi membenarkan seluruhnya.

Saksi – 6 :
Nama lengkap. : Median Syahril
Pangkat / Nip : Penata Muda/060067772
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa di Bidang Penindakan dan penyidikan.
Pekerjaan : PNS Kantor BEA dan Cukai Kanwil Prov. Kalimantan Barat.
Tempat / Tanggal lahir. : Ketapang, 24 Januari 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jln. Danau Sentarum Komplek Mitra Raya Lestari 2 No. A1, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah memeriksa gula milik Sdr. Ahin yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan hasilnya gula tersebut dibeli dari Daerah Entikong dan statusnya termasuk Legal karena wilayah Entikong adalah masih termasuk kawasan Pabean / wilayah NKRI.

3. Bahwa apabila gula yang sudah berada di Entikong maka keberadaan gula tersebut sudah memenuhi peraturan BTA (Border Trade Agreemen) tanggal 24 Agustus 1970 tentang aturan lintas batas.

3. Bahwa gula tersebut dimasukkan oleh pelintas batas yang telah memenuhi ketentuan BTA tanggal 24 Agustus 1970 antara lain telah memenuhi persyaratan sebagai pelintas batas yaitu pemegang Pas Lintas Batas (Paspur Merah dan Buku belanja/KILB) dan bagi pemegang kartu tersebut diberikan Hak untuk berbelanja atau memasukkan barang dari Malaysia dengan nilai sebesar 600 (enam ratus) Ringgit (\pm Rp. 1.800.000,-) per bulan.

4. Bahwa Paspur Merah dan Buku belanja/KILB tersebut diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai dan bagi pemegang kartu tersebut diperbolehkan belanja segala macam barang dari Malaysia dengan nilai harga sampai 600 (enam ratus) ringgit per bulan.

5. Bahwa masyarakat di perbatasan yang memiliki Paspur Merah dan Buku belanja/KILB sebanyak kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) orang dan yang aktif digunakan untuk berbisnis sekira 50 %.

6. Bahwa apabila gula yang dimasukkan oleh pelintas batas dan Formalitas kepabeanan telah dipenuhi maka gula tersebut adalah legal, namun apabila dikumpulkan dan diangkut ke daerah pebean lainnya maka bukan menjadi kewenangan pihak Bea dan Cukai.

Hal 29 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ada 5 (lima) Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang warga masyarakatnya memiliki Pas Lintas Batas (Paspur Merah) dan Buku belanja (KILB) diberikan hak untuk berbelanja atau memasukkan barang dari Malaysia yaitu Kab. Sanggau, Kab. Sambas, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang dan Kab. Bengkayang.

8. Bahwa daerah Entikong dan Balai Karangan termasuk wilayah Kab. Sanggau yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

9. Bahwa warga masyarakat di sekitar perbatasan RI-Malaysia pemegang Pas Lintas Batas (Paspur Merah) dan Buku belanja (KILB) yang akan berbelanja ke Negara Malaysia cukup menunjukkan Pas Lintas Batas (Paspur Merah) dan Buku belanja (KILB) kepada petugas Bea dan Cukai di Pos perbatasan dan tidak dipungut biaya lagi, hal ini merupakan pengecualian dari importir lainnya.

10. Bahwa pemberian Pas Lintas Batas (Paspur Merah) dan Buku belanja (KILB) kepada warga masyarakat di sekitar perbatasan RI-Malaysia untuk membantu masyarakat karena kesulitan akibat kendala transportasi dan harga kebutuhan pokok barang tertentu yang lebih mahal dibandingkan dengan di Negara Malaysia, demikian juga sebaliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 7 :
Nama lengkap. : Tri Budi Ariawan.
Pangkat / Nrp : Brigadir / 82010296.
Jabatan : Anggota Sub Dit 1 Ditkrimsus.
Kesatuan : Polda Kalbar.
Tempat / Tanggal lahir. : Semarang, 14 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 No. 3 Jalur 7, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 07.30 Wib Saksi mendapat informasi dari masyarat yang mengatakan telah terjadi bongkar muat Gula Eks Malaysia di sebuah Gudang di Jl. Adi Sucipto Sei Raya.

3. Bahwa kemudian Saksi mendatangi TKP dengan dipimpin oleh AKP Sarjono dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar di dalam di gudang tersebut terdapat 145 (Seratus Empat Puluh Lima) karung gula Merk PXX Produksi Malaysia ukuran 50 (lima puluh) Kg, kemudian gudang tersebut dilakukan penyegelan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap pemilik gula tersebut dan mendapatkan Nomor Handphone pemilik gudang tersebut yaitu Sdr. Ahin alias Suyanto, kemudian Saksi meminta Sdr. Ahin untuk datang ke Polda Kalbar guna dimintai keterangan.

Hal 30 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Terdakwa-1 Anggota TNI-AD maka untuk proses selanjutnya diserahkan ke Pomdam XII/Tpr sebagai yang berwenang untuk menangani perkara tersebut.

Saksi – 8 :

Nama lengkap.	: Muhammad Rizafahli Alamsyah
Pekerjaan	: Swasta
Tempat / Tanggal lahir.	: Pontianak, 5 Januari 1961
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Budha
Tempat tinggal	: Jln Adi Sucipto Kampung Limbung Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

5. Bahwa saat itu BBM milik Saksi yang disita yaitu berupa Bensin sebanyak 6 (enam) ton, minyak tanah 5 (lima) ton dan Solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter yang telah Saksi jual tanpa seijin

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang melakukan penyitaan sehingga pada saat itu Petugas tidak menemukan BBM di dalam gudang dan yang ada hanya tumpukan gula pasir milik Sdr. Ahin alias Suyanto.

6. Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada Saksi siapa pemilik gula pasir tersebut, oleh karena takut maka Saksi salah memberikan jawaban, kemudian Saksi memanggil penjaga gudang yang bernama Sdr. Tukimun dan saat itu juga Sdr. Tukiman memberikan keterangan kepada Petugas Polda Kalbar bahwa pemilik Gula tersebut adalah Sdr. Ahin alias Suyanto.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1.

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK 17 PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Dikmabapom di Pusdikpom Cimahi Bandung dan setelah selesai ditugaskan Pomdam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Ahin Alias Suyanto pada tanggal 21 Oktober 2012 sekira pukul 06.00 Wib saat Terdakwa-1 sedang melakukan pengamanan Route di Pasar Parit Baru dalam rangka Acara Gerak Jalan dan Sepeda HUT TNI-AD.

3. Bahwa saat perkenalan tersebut Sdr. Ahin menyampaikan sedang bermasalah di Daerah Sanggau Karena Gula Eks Malaysia milik Sdr. Ahin tertangkap dan minta tolong kepada Terdakwa-1 agar dikenalkan kepada Wadanpomdam XII / Tpr Letkol Cpm Muhammad Kamil.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-1 langsung menghadap Wadanpomdam XII/Tpr dan menyampaikan keinginan Sdr. Ahin yang ingin berkenalan, saat itu Wadanpomdam XII/Tpr berkenan dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Ahin untuk menghadap ke kediaman Wadanpomdam XII/Tpr.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib setelah turun piket Terdakwa-1 ditelpon oleh Sdr. Ahin yang menyampaikan agar Terdakwa-1 mengawal gula dari Entikong dan hal tersebut sudah mendapat ijin dari Wadanpomdam XII/Tpr.

6. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyampaikan hal tersebut kepada Wadanpomdam XII/Tpr dan Wadanpomdam XII/Tpr membenarkan hal tersebut, kemudian Terdakwa-1 memohon kepada Wadanpomdam XII/Tpr agar Terdakwa-1 ditemani oleh Terdakwa-2.

7. Bahwa kemudian Wadanpomdam XII/Tpr memerintahkan Terdakwa-1 untuk menghubungi Letda Cpm Rudianto dan Lettu Cpm Purwantoro, setelah menghubungi Letda Cpm Rudianto

Hal 32 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jawaban bahwa yang akan menemani adalah Terdakwa-2.

8. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berangkat menuju Entikong dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova dan sebelum berangkat Terdakwa-1 menemui Sdr. Ahin dan saat itu Sdr. Ahin memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional.

9. Bahwa selama mengawal truk gula milik Sdr. Ahin tersebut Terdakwa-1 memberikan uang koordinasi kepada Pos-pos Polisi di sepanjang perjalanan dengan menggunakan uang operasional yang diberikan oleh Sdr. Ahin dengan maksud agar lancar dan tidak mengalami hambatan.

10. Bahwa setelah melaksanakan pengawalan sebanyak 2 (dua) kali dan sampai di Pontianak dengan aman kemudian gula-gula yang dikawal tersebut diturunkan di sebuah tanah lapang di daerah Jalan Adi Sucipto Pontianak, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke rumah masing-masing.

11. Bahwa pada tanggal 1 November 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa-1 mendapat telepon dari Brigadir Tri Budi Ariawan yang memberitahukan gula sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung milik Terdakwa-1 di dalam Gudang di Jl. Adi Sucipto telah di tangkap dan disita oleh Polda Kalbar.

12. Bahwa selama ini Terdakwa-1 telah 2 (dua) kali melakukan pengawalan Gula Eks Malaysia milik Sdr. Ahin Alias Suyanto dari Entikong menuju Pontianak dan semua itu Terdakwa-1 lakukan atas perintah dari Wadanpomdam XII/Tpr.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Susjurta di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Pomdam Jaya Jakarta kemudian mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan selanjutnya ditugaskan di Pomdam XII/Tpr sampai dengan kasus ini terjadi dengan Pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa-2 mendapat perintah dari Wadanpomdam XII/Tpr Letkol Cpm R. Muhammad Kamil melalui Terdakwa-1 untuk menemani Terdakwa-1 dalam melakukan pengawalan truk pengangkut gula milik Sdr. Ahin Alias Suyanto dari Entikong.

3. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa-2 ditelephon oleh Pareskrim Letda Cpm Rudianto, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa-2 minta ijin kepada Pareskrim dan diijinkan, karena Terdakwa-2 tidak berani apabila tidak diijinkan oleh Pareskrim.

4. Bahwa Terdakwa-2 baru kenal dengan Sdr. Ahin setelah dikenalkan oleh Terdakwa-1 pada saat akan berangkat melakukan pengawalan truk bermuatan gula, kemudian sebelum berangkat

Hal 33 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawalan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 makan terlebih dahulu di Siantan.

5. Bahwa selama dalam perjalanan mengawal truk bermuatan gula milik Sdr. Ahin dari Entikong menuju Pontianak, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 memberikan uang koordinasi ke beberapa Pos Polisi agar perjalanan lancar.

6. Bahwa sesampainya di Pontianak gula diturunkan di sebuah tanah lapang di daerah Adi Sucipto dan Terdakwa-2 tidak tahu menahu tentang gudang tempat penyimpanan gula milik Sdr. Ahin karena Terdakwa-2 hanya bertugas menemani Terdakwa-1 dalam melakukan pengawalan saja.

7. Bahwa setelah gula diturunkan pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 langsung kembali ke rumah masing-masing, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa-2 mendapat telephon dari Terdakwa-1 yang memberitahukan bahwa gudang tempat penyimpanan gula disegel dan gula-gulanya disita oleh Polda Kalbar.

8. Bahwa Terdakwa-2 baru 2 (dua) kali melakukan pengawalan gula yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 dari Entikong menuju Sosok dengan mengawal truk gula sebanyak 2 (dua) truk dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 dari Entikong menuju Pontianak dengan mengawal truk gula sebanyak 3 (tiga) truk, namun Terdakwa-2 tidak mengetahui berapa jumlah gula yang dimuat dalam truk tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Barang-barang :

- 145 (seratus empat puluh lima) karung Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR buatan Malaysia.

Surat-surat :

- Foto barang bukti Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karung di Gudang Jl. Adi Sucipto Pontianak.
- Berita Acara Penelitian Basan – Baran Nomor : PB.01/XI/2012 tanggal 2 November 2012.
- Berita Acara Serah Terima Benda Sitaan Negara Nomor : SR.01/XI/2012 tanggal 2 November 2012.
- Nota Tuan Ahin tanggal 29 Oktober 2012.
- Surat Pernyataan Sdr. Ahin alias Suyanto tanggal 27 Desember 2012.
- Foto Copy perjanjian tentang Lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tanggal 24 Agustus 1970.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas menunjukkan Gula produksi Malaysia seberat @ 50 Kg yang dibeli oleh Sdr. Ahin dari Sdri. Yanti dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diangkut menggunakan truk yang dikawal oleh para

Hal 34 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Entikong menuju Pontianak, sedangkan barang bukti berupa surat tersebut huruf a menunjukkan foto gula milik Sdr. Ahin yang disimpan di Gudang di Jl. Adi Sucipto sebelum disita, tersebut huruf b dan huruf c menunjukkan penelitian gula sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) karung milik Sdr. Ahin yang dilakukan oleh Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan Sri Eniwahyuni sebelum diserahkan untuk disimpan di Rupbasan Klas I Pontianak, tersebut huruf d dan huruf e menunjukkan bukti pembayaran pembelian gula serta pengakuan kepemilikan gula oleh Sdr. Ahin sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tersebut huruf f menunjukkan tentang perjanjian Lintas Batas antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dan seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai keberadaan dan status gula Kristal produksi Malaysia yang dibeli oleh Saksi-5 di daerah Balai Karangan Entikong, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan perjanjian tentang perdagangan lintas batas yang ditanda tangani oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia tanggal 24 Agustus 1970 berisi tentang pengaturan bagi warga masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan kedua Negara diberikan dispensasi khusus untuk melintas batas kedua negara melakukan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan syarat harus memiliki Pas Lintas Batas (Paspur Merah) dan Buku belanja (KILB) serta melalui pos pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di perbatasan kedua Negara dan maksimum nilai jual beli sebesar enam ratus dollar Malaysia (M.600) atau setara dengan Rp. 1.800.000,- setiap bulan.

2. Bahwa sesuai keterangan Saksi-6 Sdr. Midian Syahrir (Saksi Ahli dari Kanwil Bea dan Cukai Prov. Kalbar) bahwa warga Negara Indonesia dan warga Negara Malaysia yang bertempat tinggal di sekitar wilayah perbatasan RI-Malaysia diberikan hak untuk memiliki Pas Lintas Batas (Paspur Merah) dan Buku belanja (KILB) untuk berbelanja barang kebutuhan sehari-hari di kedua Negara (RI dan Malaysia), sehingga apabila sudah memenuhi ketentuan perjanjian tersebut diatas dan telah melalui pemeriksaan petugas Bea Cukai di Pos Perbatasan, maka barang tersebut yang sudah berada di wilayah Indonesia adalah legal.

3. Bahwa wilayah Balai Karangan dan Entikong tempat Saksi-5 membeli gula produk asal Malaysia termasuk wilayah Kab. Sanggau yang berbatasan dengan Negara Malaysia.

4. Bahwa Saksi-5 membeli gula pasir asal Malaysia melalui Sdri. Yanti di Balai Karangan, dan gula tersebut dikumpulkan oleh Sdri. Yanti dari warga masyarakat pemilik Paspur Merah dan Buku belanja/KILB yang belanja ke Malaysia.

Dengan demikian keberadaan gula produk Malaysia di daerah Entikong dan Balai Karangan yang dibeli oleh warga masyarakat memiliki Pas Lintas Batas (Paspur Merah) dan Buku belanja (KILB)

Hal 35 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melewati pos pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di perbatasan satunya adalah sah dan legal.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK 17 PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti Dikmabapom di Pusdikpom Cimahi Bandung dan setelah selesai ditugaskan Pomdam XII/Tpr sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Susjurtta di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Pomdam Jaya Jakarta kemudian mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan selanjutnya ditugaskan di Pomdam XII/Tpr sampai dengan kasus ini terjadi dengan Pangkat Sersan Dua.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Ahin alias Suyanto (Saksi-5) pada bulan Oktober 2012 saat Terdakwa-1 datang berbelanja ke toko milik Saksi yang berada di Sungai Raya, dalam perkenalan tersebut Saksi-5 minta tolong kepada Terdakwa-1 untuk membantu mengangkut gula Malaysia milik Saksi-5 dari Entikong menuju Pontianak, kemudian Terdakwa-1 menyarankan agar Saksi-5 langsung menghadap ke Wadanpomdam XII/Tpr Letkol Cpm R. Muhammad Kamil (Saksi-1).

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa-1 langsung menghadap Saksi-1 dan menyampaikan keinginan Saksi-5, setelah Saksi-1 menyetujui maka sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 mengantar Saksi-5 menghadap Saksi-1 di rumah dan dalam pertemuan tersebut Saksi-5 minta bantuan pengawalan gula milik Saksi-5 dari Entikong menuju Pontianak dan sebagai imbalannya Saksi-5 bersedia membantu untuk membiayai pembuatan taman di Mapomdam XII/Tpr.

5. Bahwa benar atas tawaran Saksi-5 tersebut Saksi-1 menyetujui dan memerintahkan Terdakwa-1 untuk membantu Saksi-5 mengawal pengangkutan gula Malaysia dari Entikong ke Pontianak, kemudian Terdakwa-1 minta ditemani seorang anggota untuk membantu.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 Saksi-1 menelephone Kapten Cpm Oktavianus Sembiring (Saksi-2) untuk menunjuk salah satu anggota untuk menemani Terdakwa-1 dalam melakukan pengawalan gula milik Saksi-5 dari Entikong menuju Pontianak, kemudian Saksi-2 menyampaikan perintah Saksi-1 kepada Letda Cpm Rudianto (Saksi-3), kemudian Saksi-3 menunjuk Terdakwa-2 untuk menemani Terdakwa-1 mengawal gula milik Saksi-5 dari Entikong menuju Pontianak.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berangkat menuju Entikong dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova dan sebelum

Hal 36 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat Terdakwa-1 menemui Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengawalan gula Malaysia milik Saksi-5 yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) truk bermuatan masing-masing truk sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung gula Malaysia dari Balai Karangan menuju Sosok.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengawalan gula milik Saksi-5 yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) truk bermuatan masing-masing truk sebanyak 100 (seratus) karung gula Malaysia dari Balai Karangan menuju Pontianak, setibanya di Pontianak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung pulang sedangkan gula tersebut oleh Saksi-5 diturunkan dan disimpan di Gudang milik Sdr. Muhamad Rizafahlipi Alamsyah yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Arang Limbung Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya yang disewa oleh Saksi-5.

10. Bahwa benar selama mengawal truk gula milik Saksi-5 tersebut Terdakwa-1 memberikan uang koordinasi kepada Pos-pos Polisi di sepanjang perjalanan dengan menggunakan uang operasional yang diberikan oleh Saksi-5 dengan maksud agar lancar dan tidak mengalami hambatan.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 07.30 Wib Gudang tempat menyimpan gula tersebut digerebek oleh petugas dari Polda Kalimantan Barat dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) karung Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR Produksi Malaysia ukuran 50 (lima puluh) Kg dan selanjutnya gudang tersebut disegel.

12. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian oleh Brigadir Tri Budi Ariawan (Saksi-7) maka ditemukan pemilik Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR produksi Malaysia tersebut yaitu Saksi-5, namun dalam pemeriksaan Saksi-5 mengatakan gula tersebut adalah milik Terdakwa-1 seorang anggota TNI-AD dengan maksud agar Saksi-5 tidak ditahan, oleh karena Terdakwa-1 anggota TNI-AD maka perkara tersebut dilimpahkan dari Polda Kalimantan Barat kepada Pomdam XII / Tpr.

13. Bahwa benar Saksi-5 mendapatkan Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR produksi Malaysia tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Yanti dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karung seberat 50 (lima puluh) Kg dan dalam mengangkutnya Saksi-5 menyewa truk dengan harga sewa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar dalam setiap pengawalan Saksi-5 memberikan upah kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memberikan uang operasional sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

15. Bahwa benar Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR produksi Malaysia milik Saksi-5 yang

Hal 37 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara ini dibeli dari Daerah Entikong dan Legal karena wilayah Entikong adalah masih termasuk kawasan Pabean / wilayah NKRI sehingga keberadaan gula tersebut sudah memenuhi peraturan BTA (Border Trade Agreement) tanggal 24 Agustus 1970 tentang aturan lintas batas.

16. Bahwa benar gula tersebut masuk ke Entikong karena dimasukkan oleh pelintas batas yang memegang Pas Lintas Batas (Paspur Merah dan Buku belanja/KILB) dan bagi pemegang kartu tersebut diberikan Hak untuk berbelanja atau memasukkan barang dari Malaysia dengan nilai sebesar 600 (enam ratus) Ringgit (\pm Rp. 1.800.000,-) per bulan.

17. Bahwa benar Paspur Merah dan Buku belanja/KILB tersebut diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai dan bagi pemegang kartu tersebut diperbolehkan belanja segala macam barang dari Malaysia dengan nilai harga sampai 600 (enam ratus) ringgit per bulan dan apabila gula yang dimasukkan oleh pelintas batas dan Formalitas kepabeanan telah dipenuhi maka gula tersebut adalah legal.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada tuntutan Oditur, begitu juga mengenai permohonan penjatuan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada tuntutan Oditur, namun mengenai pembuktian unsurnya maupun permohonan penjatuan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

1. Unsur ke satu : Setiap orang.
2. Unsur Ke dua : Yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini.
3. Unsur ke tiga : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Alternatif ke dua :

1. Unsur ke satu : Setiap orang.

Hal 38 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Ke dua : Yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.

3. Unsur ke tiga : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Alternatif ke tiga :

1. Unsur ke satu : Setiap orang.

2. Unsur Ke dua : Yang mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 A, atau Pasal 102 B.

3. Unsur ke tiga : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas baik Dakwaan Alternatif Pertama atau Dakwaan Alternatif Kedua atau Dakwaan Alternatif Ketiga seluruhnya adalah Undang-undang tentang Kepabeanan, oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari Dakwaan Alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Ketiga.

Menimbang : Bahwa dalam Dakwaan Alternatif ke tiga yaitu Pasal 104 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan hanya menyebutkan tindak pidana tentang mengangkut, sedangkan barang yang diangkut berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 102, Pasal 102 A atau Pasal 102 B, oleh karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan peran para Terdakwa adalah sebagai pengawal dalam pengangkutan gula produksi Malaysia dan tidak mengetahui dari mana gula tersebut diambil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal yang bersesuaian adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 huruf g yaitu "Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor Pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Ke tiga tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 5 ayat (1) KUHP yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan, dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Pomdam XII / Tpr dengan pangkat Sersan Dua.

Hal 39 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa-1 menjabat sebagai Ba Satlak Hartib Unit 3 dan Terdakwa-2 menjabat sebagai Ba Laklapdik Pamfik, dengan kapasitas jabatan para Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.

c. Bahwa benar di persidangan para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengenai identitas dirinya para Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya serta merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : Yang mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor Pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

Yang dimaksud "Mengangkut" adalah memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini gula) dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkut berupa kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan "Barang Impor" adalah barang yang berasal dari luar negeri yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "Tempat penimbunan sementara" adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Yang dimaksud dengan "Tempat penimbunan berikat" adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Yang dimaksud dengan "Tidak sampai ke kantor Pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya" adalah bahwa dalam mengangkut barang impor tersebut dengan sengaja tidak diturunkan di Kantor Pabean dengan maksud tidak memenuhi kewajiban pabean.

Yang dimaksud dengan "Kantor Pabean" adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kepabeanan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Ahin alias Suyanto (Saksi-5) pada bulan Oktober 2012 saat Terdakwa-1

Hal 40 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang berbelanja ke toko milik Saksi yang berada di Sungai Raya, dalam perkenalan tersebut Saksi-5 minta tolong kepada Terdakwa-1 untuk membantu mengangkut gula Malaysia, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 mengantar Saksi-5 menghadap ke Wadanpomdam XII/Tpr Letkol Cpm R. Muhammad Kamil (Saksi-1) dan dalam pertemuan tersebut Saksi-5 minta bantuan pengawalan gula milik Saksi-5 dari Entikong menuju Pontianak dan sebagai imbalannya Saksi-5 bersedia membantu untuk membiayai pembuatan taman di Mapomdam XII/Tpr.

b. Bahwa benar Saksi-1 menyanggupi dan memerintahkan Terdakwa-1 untuk membantu Saksi-5 mengawal pengangkutan gula Malaysia dari Entikong ke Pontianak, kemudian Terdakwa-1 minta ditemani seorang anggota untuk membantu dan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 Saksi-1 menelephone Kapten Cpm Oktavianus Sembiring (Saksi-2) untuk menunjuk salah satu anggota untuk menemani Terdakwa-1 dalam melakukan pengawalan gula milik Saksi-5 dari Entikong menuju Pontianak.

c. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menyampaikan perintah Saksi-1 kepada Letda Cpm Rudianto (Saksi-3), kemudian Saksi-3 menunjuk Terdakwa-2 untuk menemani Terdakwa-1 mengawal gula milik Saksi-5 dari Entikong menuju Pontianak dan pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berangkat menuju Entikong dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova dan sebelum berangkat Terdakwa-1 menemui Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional.

d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengawalan gula Malaysia milik Saksi-5 yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) truk bermuatan masing-masing truk sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung gula Malaysia dari Balai Karangan menuju Sosok, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali melakukan pengawalan gula milik Saksi-5 yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) truk bermuatan masing-masing truk sebanyak 100 (seratus) karung gula Malaysia dari Balai Karangan menuju Pontianak.

e. Bahwa benar setibanya di Pontianak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung pulang sedangkan gula tersebut oleh Saksi-5 diturunkan dan disimpan di Gudang milik Sdr. Muhamad Rizafahlipi Alamsyah yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Arang Limbung Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya yang disewa oleh Saksi-5 dan selama mengawal truk gula milik Saksi-5 tersebut Terdakwa-1 memberikan uang koordinasi kepada Pos-pos Polisi di sepanjang perjalanan dengan menggunakan uang operasional yang diberikan oleh Saksi-5 dengan maksud agar lancar dan tidak mengalami hambatan.

f. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 07.30 Wib Gudang tempat menyimpan gula tersebut digerebek oleh petugas dari Polda Kalimantan Barat dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) karung Gula Kristal putih merk PXX PRAI

Hal 41 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEST REFINED CANE SUGAR Produksi Malaysia ukuran 50 (lima puluh) Kg dan selanjutnya gudang tersebut disegel, kemudian setelah dilakukan pencarian oleh Brigadir Tri Budi Ariawan (Saksi-7) maka ditemukan pemilik gula tersebut yaitu Saksi-5, namun dalam pemeriksaan Saksi-5 mengatakan gula tersebut adalah milik Terdakwa-1 seorang anggota TNI-AD dengan maksud agar Saksi-5 tidak ditahan, oleh karena Terdakwa-1 anggota TNI-AD maka perkara tersebut dilimpahkan dari Polda Kalimantan Barat kepada Pomdam XII / Tpr.

g. Bahwa benar Saksi-5 mendapatkan Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR produksi Malaysia tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Yanti di Entikong dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karung seberat 50 (lima puluh) Kg dan dalam mengangkutnya Saksi-5 menyewa truk dengan harga sewa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam setiap pengawalan Saksi-5 memberikan upah kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memberikan uang operasional sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

h. Bahwa benar Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR produksi Malaysia milik Saksi-5 dibeli dari Daerah Entikong dan Legal karena dimasukkan oleh pelintas batas yang memegang Pas Lintas Batas (Paspor Merah dan Buku belanja/KILB) dan bagi pemegang kartu tersebut diberikan Hak untuk berbelanja atau memasukkan barang dari Malaysia dengan nilai sebesar 600 (enam ratus) Ringgit (\pm Rp. 1.800.000,-) per bulan dan Paspor Merah dan Buku belanja/KILB tersebut diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai dan bagi pemegang kartu tersebut diperbolehkan belanja segala macam barang dari Malaysia dengan nilai harga sampai 600 (enam ratus) ringgit per bulan dan apabila gula yang dimasukkan oleh pelintas batas dan Formalitas kepabeanan telah dipenuhi maka gula tersebut adalah legal.

i. Bahwa benar wilayah Entikong adalah masih termasuk kawasan Pabean / wilayah NKRI sehingga keberadaan gula tersebut sudah memenuhi peraturan BTA (Border Trade Agreemen) tanggal 24 Agustus 1970 tentang aturan lintas batas.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran para Terdakwa adalah mengawal truk-truk dari Entikong menuju Sosok dan Pontianak yang bermuatan gula milik Saksi-5 dan para Terdakwa tidak mengetahui status dan darimana gula tersebut diperolehnya karena para Terdakwa hanya melaksanakan perintah dari Wadanpomdam XII / Tpr.

Menimbang : Bahwa Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR produksi Malaysia milik Saksi-5 tersebut diperoleh dari Sdri. Yanti di daerah Entikong, sementara Sdri. Yanti memperoleh gula tersebut dengan cara membeli dari orang-orang yang berbelanja dari Malaysia dengan menggunakan Pas Lintas Batas (Paspor Merah dan Buku belanja/KILB) dimana para pemegang kartu tersebut berhak berbelanja dan memasukkan berbagai macam barang termasuk gula

Hal 42 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Malaysia dengan nilai sebesar 600 (enam ratus) Ringgit (\pm Rp. 1.800.000,-) per bulan dan apabila gula yang dimasukkan oleh pelintas batas dan Formalitas kepabeanaan telah dipenuhi maka gula tersebut adalah legal, dengan demikian keberadaan gula-gula tersebut di daerah Entikong secara formalitas kepabeanaan sudah terpenuhi karena terhadap gula yang dibeli dengan menggunakan Pas Lintas Batas (Paspur Merah dan Buku belanja/KILB) tersebut tidak diberlakukan ketentuan sebagaimana layaknya barang impor.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang impor yang dimaksud di dalam Undang-undang Kepabeanaan adalah barang yang dimasukkan ke daerah pabean dan terutang bea masuk yang harus melalui pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik barang, berbeda dengan barang yang dimasukkan ke daerah pabean dengan menggunakan Pas Lintas Batas (Paspur Merah) dan Buku Belanja (KILB) yang terdapat pengecualian berdasarkan Perjanjian Lintas Batas antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tanggal 24 Agustus 1970, sehingga gula milik Saksi-5 tersebut sah dan legal karena dibawa masuk Entikong oleh warga masyarakat pemilik Pas Lintas Batas (Paspur Merah) dan Buku Belanja (KILB) melalui pemeriksaan petugas Bea dan Cukai, sehingga keberadaan gula tersebut sudah memenuhi peraturan Perjanjian tanggal 24 Agustus 1970 tentang aturan lintas batas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Yang mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor Pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya" tidak terpenuhi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif ke tiga tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif ke tiga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang Yang mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor Pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 104 huruf a jo Pasal 102 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat perlu membuktikan Dakwaan Alternatif lainnya.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif pertama dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 43 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke-1 : "Setiap orang".

Bahwa Unsur ini sama dengan unsur ke satu dalam Dakwaan Alternatif ke tiga dan unsur-unsurnya telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu dalam Dakwaan Alternatif pertama juga telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : Yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "Yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya" adalah barang impor yang masih dalam pengawasan pabean.

Yang dimaksud dengan "Barang Impor" adalah barang yang berasal dari luar negeri yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "Kawasan pabean" adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Yang dimaksud dengan "Tempat penimbunan berikat" adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Pengertian "Tanpa persetujuan" adalah sama dengan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sehingga bea masuk terhadap barang impor tersebut tidak terpungut oleh negara, sedangkan yang dimaksud dengan "Pejabat bea dan cukai" adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berangkat menuju Entikong dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova dan sebelum berangkat Terdakwa-1 menemui Sdr. Ahin alias Suyanto (Saksi-5) dan saat itu Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional.

b. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengawalan gula Malaysia milik Saksi-5 yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) truk bermuatan masing-masing truk sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung gula Malaysia dari Balai Karangan

Hal 44 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Sosok, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali melakukan pengawalan gula milik Saksi-5 yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) truk bermuatan masing-masing truk sebanyak 100 (seratus) karung gula Malaysia dari Balai Karangan menuju Pontianak.

c. Bahwa benar Saksi-5 mendapatkan Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR produksi Malaysia tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Yanti di Entikong dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karung seberat 50 (lima puluh) Kg dan Legal karena dimasukkan oleh pelintas batas yang memegang Pas Lintas Batas (Paspor Merah dan Buku belanja/KILB) karena pemegang kartu tersebut diberikan Hak untuk berbelanja atau memasukkan barang dari Malaysia dengan nilai sebesar 600 (enam ratus) Ringgit (\pm Rp. 1.800.000,-) per bulan.

d. Bahwa benar masyarakat disekitar wilayah perbatasan RI-Malaysia, oleh pemerintah kedua Negara memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan cara diberikan Pas Lintas Batas (Paspor Merah) dan Buku belanja (KILB) untuk digunakan berbelanja atau memasukkan barang dari Malaysia ke Indonesia maupun sebaliknya dari Indonesia ke Malaysia.

e. Bahwa benar ada 5 (lima) Kabupaten di wilayah Prov. Kalbar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia diantaranya Kab. Sanggau.

f. Bahwa benar daerah Entikong dan Balai Karangan termasuk wilayah Kab Sanggau, sehingga keberadaan gula di daerah tersebut yang sudah memenuhi peraturan BTA (Border Trade Agreemen) tanggal 24 Agustus 1970 tentang aturan lintas batas dan telah melewati pemeriksaan petugas Bea dan Cukai satusnya adalah sah dan legal.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran para Terdakwa adalah mengawal truk-truk dari Entikong menuju Sosok dan Pontianak yang bermuatan gula milik Saksi-5 dan para Terdakwa tidak mengetahui gula milik Saksi-5 tersebut sudah diselesaikan atau belum kewajiban kepabeannya, para Terdakwa juga tidak mengetahui dari mana asal-usul gula tersebut sampai di Entikong karena tanpa ada kerja sama dengan para Terdakwa sejak awal Saksi-5 sendiri yang mengatur sejak dari keberangkatan sampai dengan penyimpanan gula di gudang yang disewa oleh Saksi-5.

Menimbang : Bahwa Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR produksi Malaysia tersebut Saksi-5 peroleh dengan cara membeli dari Sdri. Yanti di daerah Entikong, sementara Sdri. Yanti memperoleh gula tersebut dengan cara membeli dari orang-orang yang berbelanja dari Malaysia dengan menggunakan Pas Lintas Batas (Paspor Merah dan Buku belanja/KILB) dimana para pemegang kartu tersebut berhak berbelanja dan memasukkan berbagai macam barang termasuk gula dari Malaysia dengan nilai sebesar 600 (enam ratus) Ringgit (\pm Rp. 1.800.000,-) per bulan. dan apabila gula yang dimasukkan oleh pelintas batas dan Formalitas kepabeanan telah dipenuhi maka gula tersebut adalah legal, dengan

Hal 45 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keberadaan gula-gula tersebut di daerah Entikong secara formalitas kepabeanaan sudah terpenuhi karena terhadap gula yang dibeli dengan menggunakan Pas Lintas Batas (Paspor Merah dan Buku belanja/KILB) tersebut tidak diberlakukan ketentuan sebagaimana layaknya barang impor dan keberadaannya sah karena wilayah Entikong adalah masih termasuk kawasan Pabean / wilayah NKRI dan keberadaan gula tersebut sudah memenuhi peraturan BTA (Border Trade Agreemen) tanggal 24 Agustus 1970 tentang aturan lintas batas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “Yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif pertama tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif ke dua dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : “Setiap orang”.

Bahwa unsur ini sama dengan unsur ke satu dalam Dakwaan Alternatif ke tiga dan unsur-unsurnya telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu dalam Dakwaan Alternatif ke dua juga telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : Yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.

Yang dimaksud “Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum” adalah menyimpan barang di tempat yang tidak wajar dan / atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “Tempat tidak wajar” antara lain di dalam dinding kontainer, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di dalam dinding kapal pada ruang mesin kapal, atau tempat-tempat lain.

Hal 46 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 berangkat menuju Entikong dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Inova dan sebelum berangkat Terdakwa-1 menemui Sdr. Ahin alias Suyanto (Saksi-5) dan saat itu Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional.
- b. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pengawalan gula Malaysia milik Saksi-5 yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) truk bermuatan masing-masing truk sebanyak 150 (seratus lima puluh) karung gula Malaysia dari Balai Karangan menuju Sosok, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali melakukan pengawalan gula milik Saksi-5 yang diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) truk bermuatan masing-masing truk sebanyak 100 (seratus) karung gula Malaysia dari Balai Karangan menuju Pontianak.
- c. Bahwa benar setibanya di Pontianak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung pulang sedangkan gula tersebut oleh Saksi-5 diturunkan dan disimpan di Gudang milik Sdr. Muhamad Rizafahlipi Alamsyah yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Arang Limbung Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya yang disewa oleh Saksi-5, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekira pukul 07.30 Wib Gudang tempat menyimpan gula tersebut digerebek oleh petugas dari Polda Kalimantan Barat dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan 145 (Seratus Empat Puluh Lima) karung Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR Produksi Malaysia ukuran 50 (lima puluh) Kg dan setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-5 mengatakan gula tersebut adalah milik Terdakwa-1 seorang anggota TNI-AD dengan maksud agar Saksi-5 tidak ditahan.
- d. Bahwa benar Saksi-5 mendapatkan Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR produksi Malaysia tersebut dengan cara membeli dari Sdri. Yanti di Entikong dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karung seberat 50 (lima puluh) Kg dan Legal karena dimasukkan oleh pelintas batas yang memegang Pas Lintas Batas (Paspor Merah dan Buku belanja/KILB) karena pemegang kartu tersebut diberikan Hak untuk berbelanja atau memasukkan barang dari Malaysia dengan nilai sebesar 600 (enam ratus) Ringgit (\pm Rp. 1.800.000,-) per bulan.
- e. Bahwa benar wilayah Entikong adalah masih termasuk kawasan Pabean / wilayah NKRI sehingga keberadaan gula tersebut sudah memenuhi peraturan BTA (Border Trade Agreemen) tanggal 24 Agustus 1970 tentang aturan lintas batas.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran para Terdakwa adalah melaksanakan perintah Wadanpomdam XII/Tpr untuk mengawal truk-truk dari Entikong menuju Sosok dan Pontianak yang bermuatan gula milik Saksi-5 dan Saksi-5 sendiri

Hal 47 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur sejak dari keberangkatan sampai dengan penyimpanan gula di gudang yang disewa oleh Saksi-5, sedangkan Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR produksi Malaysia tersebut Saksi-5 peroleh dengan cara membeli dari Sdri. Yanti di daerah Entikong, sementara Sdri. Yanti memperoleh gula tersebut dengan cara membeli dari orang-orang yang berbelanja dari Malaysia dengan menggunakan Pas Lintas Batas (Paspor Merah dan Buku belanja/KILB) dimana para pemegang kartu tersebut berhak berbelanja dan memasukkan berbagai macam barang termasuk gula dari Malaysia dengan nilai sebesar 600 (enam ratus) Ringgit (\pm Rp. 1.800.000,-) per bulan dan apabila gula yang dimasukkan oleh pelintas batas dan Formalitas kepabeanan telah dipenuhi maka gula tersebut adalah legal, dengan demikian keberadaan gula-gula tersebut di daerah Entikong secara formalitas kepabeanan sudah terpenuhi karena terhadap gula yang dibeli dengan menggunakan Pas Lintas Batas (Paspor Merah dan Buku belanja/KILB) tersebut tidak diberlakukan ketentuan sebagaimana layaknya barang impor, oleh karenanya hal tersebut tidak tercakup di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum" tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif ke dua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif ke dua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang Yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa semua pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer merupakan pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang cakupannya mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluarnya. Berdasarkan Undang-undang kepabeanan tersebut maka barang berupa gula Kristal asal Negara Malaysia masuk ke Indonesia dan sudah melalui prosedur kepabeanan statusnya adalah barang legal. Kemudian gula asal Negara Malaysia tersebut dibeli oleh Saksi-5 Sdr. Ahin alias Suyanto di Balai Karangan Entikong dan dibawa ke kota Pontianak menggunakan mobil truk dikawal oleh para Terdakwa, maka hal ini sudah diluar cakupan pengaturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dengan

Hal 48 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa meskipun para Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak layak terjadi dalam kehidupan disiplin keprajuritan karena Prajurit TNI dilarang mencampuri urusan keperdataan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf i Keputusan Panglima TNI Nomor Kep / 22 / VIII / 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI, oleh karenanya perkara para Terdakwa tersebut perlu dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini sudah pernah menjalani penahanan dari Ankum selama 20 (dua puluh) hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian melalui jalur hukum disiplin prajurit terhadap para Terdakwa tersebut tidak perlu dilaksanakan mengingat masa penahanan yang sudah dijalani oleh para Terdakwa hampir sama lamanya apabila para Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
- Menimbang : Bahwa Sdr. Ahin alias Suyanto (Saksi-5) selaku pemilik Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR tidak diproses sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan Letkol Cpm R. Muhammad Kamil (Saksi-1) selaku Wadanpomdam XII/Tpr yang memerintahkan para Terdakwa mengawal truk pengangkut gula milik Saksi-5 telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Pangdam XII/Tpr selaku Ankum berupa "Tegoran" berdasarkan Skep Kumplin Nomor Skep / 17 / V / 2013 tanggal 1 Mei 2013.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 145 (seratus empat puluh lima) karung Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR buatan Malaysia.

Barang bukti berupa gula kristal tersebut adalah milik Sdr. Ahin alias Suyanto yang dibeli dari Sdri. Yanti di Entikong dan bukan termasuk barang ilegal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat-surat :

- a. Foto barang bukti Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karung di Gudang Jl. Adi Sucipto Pontianak.
- b. Berita Acara Penelitian Basan – Baran Nomor : PB.01/XI/2012 tanggal 2 November 2012.
- c. Berita Acara Serah Terima Benda Sitaan Negara Nomor : SR.01/XI/2012 tanggal 2 November 2012.
- d. Nota Tuan Ahin tanggal 29 Oktober 2012.

Hal 49 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Pernyataan Sdr. Ahin alias Suyanto tanggal 27 Desember 2012.

f. Foto Copy perjanjian tentang Lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tanggal 24 Agustus 1970.

Barang bukti surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Terdakwa-1 : Rio Satria Maulana, Pangkat Serda, NRP 21100109520790,
Terdakwa-2 : Harris Komarrudin, Pangkat Serda, NRP 31960546821074,
Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
- 145 (seratus empat puluh lima) karung Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR buatan Malaysia.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Ahin alias Suyanto.

Surat-surat :
a. Foto barang bukti Gula Kristal putih merk PXX PRAI BEST REFINED CANE SUGAR sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) karung di Gudang Jl. Adi Sucipto Pontianak.
b. Berita Acara Penelitian Basan – Baran Nomor : PB.01/XI/2012 tanggal 2 November 2012.
c. Berita Acara Serah Terima Benda Sitaan Negara Nomor : SR.01/XI/2012 tanggal 2 November 2012.
d. Nota Tuan Ahin tanggal 29 Oktober 2012.
e. Surat Pernyataan Sdr. Ahin alias Suyanto tanggal 27 Desember 2012.
f. Foto Copy perjanjian tentang Lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tanggal 24 Agustus 1970.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal 50 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 15 Mei 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 dan Joko Trianto, S.H. Kapten Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Kapten Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum I Ketut Sunarta, S.H. Kapten Chk NRP 2920131820170 dan Arep Saidin Turnip, S.H. Lettu Chk NRP 21950201241072, Panitera Purwadi, S.H. Lettu Chk NRP 21960345950374, di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota - I

ttd

Ujang Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP. 636558

Hakim Anggota – II

ttd

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP 11020016150177

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya :
Panitera

Purwadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21960345950374

Hal 51 dari 51 hal Putusan Nomor : 11-K/PM-05/AD/II/2013